



ECONUSA
NATURE • CULTURE • CONSERVATION

KEDAULATAN MASYARAKAT ADAT DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM YANG BERKEADILAN DAN BERKELANJUTAN

RENCANA STRATEGIS

2024 - 2029







DAFTAR ISI

I. PENGANTAR	7
II. ANALISIS KONTEKS: TANTANGAN MEWUJUDKAN KEDAULATAN SUMBER DAYA ALAM YANG BERKEADILAN DAN BERKELANJUTAN DI PAPUA DAN MALUKU	9
II.1 Kemiskinan	11
II.2 Tantangan terkait Pendidikan	12
II.3 Ancaman Menurunnya Kedaulatan Pangan dan Keanekaragaman Hayati	13
II.4 Ancaman Deforestasi dan Menurunnya Kualitas Sumber Daya Alam	14
II.5 Ancaman Menurunnya Kualitas Sumberdaya Kelautan	14
III. PELUANG UNTUK MEWUJUDKAN KEDAULATAN SUMBER DAYA ALAM YANG BERKEADILAN DAN BERKELANJUTAN DI PAPUA DAN MALUKU	17
III.1 Kebijakan Otonomi Khusus dan DOB di Tanah Papua	17
III.2 Proyek Strategis Nasional dan Major Projects	18
III.3 Berkembangnya Kelas Menengah dan Gerakan Sosial Terkait Lingkungan dan Kedaulatan Sumber Daya Alam	21
III.4 Perkembangan Teknologi Digital untuk Mobilisasi Gerakan Lingkungan dan Kedaulatan Sumber Daya Alam	22
III.5 Peran dan Kapasitas Organisasi Masyarakat Sipil Lokal dan Jaringan sebagai Sistem Pendukung Gerakan Perubahan	23
III.6 Peran Perguruan Tinggi dan Media Massa untuk Memperkuat Advokasi Berbasis Bukti	23
IV. VISI, MISI, NILAI-NILAI DASAR ECONUSA	27
IV.1 Visi	27
IV.2 Misi	27
IV.3 Nilai-Nilai Dasar Organisasi	27

V. PERAN STRATEGIS ECONUSA	29
VI. MODALITAS ORGANISASI DAN TANTANGAN PENGUATAN INSTITUSI ECONUSA	31
VI.1 Modalitas Organisasi	31
VI.2 Tantangan Penguatan Institusi	32
VII. ISU STRATEGIS	35
VIII. RANCANGAN PROGRAM ECONUSA 2024-2029	37
IX. THEORY OF CHANGE ECONUSA 2024 – 2029	45
ANNEX:	
1. ANALISIS SWOT	





I. PENGANTAR

Dokumen ini merupakan Rencana Strategis (Renstra) Yayasan EcoNusa yang akan menjadi pedoman utama dalam pelaksanaan kerja organisasi selama lima tahun ke depan, yaitu untuk periode 2024–2029. Penyusunan dokumen strategis ini melibatkan seluruh elemen organisasi melalui rangkaian kegiatan lokakarya yang diselenggarakan pada tanggal 20–23 November 2023 di Jakarta. Pelibatan secara menyeluruh ini bertujuan untuk membangun pemahaman kolektif mengenai visi, misi, dan nilai-nilai dasar organisasi, serta untuk memperkaya analisis dan memperdalam substansi program yang akan dijalankan.

Dalam proses lokakarya, seluruh peserta memberikan pandangan dan analisis terhadap cita-cita bersama yang ingin dicapai. Hasil dari proses partisipatif ini kemudian dirumuskan menjadi filosofi organisasi EcoNusa, yang mencakup visi, misi, dan nilai-nilai dasar. Selain itu, diskusi dan analisis juga mencakup berbagai isu strategis, seperti lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam, kebijakan pembangunan, serta dinamika sosial-budaya masyarakat di wilayah Papua dan Kepulauan Maluku. Fokus utama diarahkan pada pengembangan pemahaman

bersama mengenai konteks, tantangan, dan peluang dalam mewujudkan kedaulatan atas pengelolaan sumber daya alam yang adil dan berkelanjutan di kawasan Indonesia Timur, khususnya Tanah Papua dan Kepulauan Maluku.

Seluruh rangkaian kegiatan perencanaan strategis ini difasilitasi oleh REMDEC (Resource Management and Development Consultant), sebuah lembaga konsultan nasional yang berbasis di Jakarta dan bergerak di bidang pengembangan kapasitas serta sumber daya untuk transformasi sosial. Hasil-hasil diskusi dan analisis selama lokakarya kemudian dihimpun, diolah, dan dirumuskan oleh tim konsultan menjadi dokumen Rencana Strategis EcoNusa 2024–2029 sebagaimana tertuang dalam dokumen ini. Dokumen Renstra EcoNusa secara keseluruhan mencakup 7 bagian yaitu: (1) Analisis konteks; (2) Peluang untuk Mewujudkan Kedaulatan Sumber Daya Alam yang Berkeadilan dan Berkelanjutan di Papua; (3) Visi, misi, dan nilai-nilai Dasar EcoNusa; (4) Peran Strategis; (5) Modalitas Organisasi dan Tantangan Penguatan Institusi EcoNusa; (6) Isu-isu Strategis; dan (7) Rancangan Program.





II. ANALISIS KONTEKS: TANTANGAN MEWUJUDKAN KEDAULATAN SUMBER DAYA ALAM YANG BERKEADILAN DAN BERKELANJUTAN DI PAPUA DAN MALUKU

Wilayah Indonesia Timur, khususnya Papua dan Maluku, dikenal sebagai kawasan yang kaya akan sumber daya alam, baik yang terdapat di daratan maupun di wilayah pesisir dan lautan. Di daratan, Tanah Papua merupakan salah satu wilayah dengan tutupan hutan terluas di Indonesia, serta menyimpan potensi sumber daya mineral yang sangat besar. Beberapa jenis bahan tambang yang terkandung di wilayah ini antara lain tembaga, emas, batu bara, bijih besi, batu kapur, pasir kaolin, minyak bumi, serta gas alam.

Di sisi lain, wilayah pesisir dan perairan Tanah Papua juga menunjukkan kekayaan ekosistem yang tinggi. Hutan mangrove tumbuh subur di sepanjang garis pantai, disertai gugusan terumbu karang yang indah serta keanekaragaman hayati biota laut yang hidup di dalamnya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2020, luas kawasan hutan di Provinsi Papua tercatat mencapai 8,9 juta hektare, sementara di Papua Barat mencapai 25,4 juta hektare.^{1,2} Selain itu, dari total panjang garis pantai sekitar 1.170 mil yang terbentang di 13 kabupaten/kota, wilayah perairan Papua diperkirakan memiliki potensi produksi perikanan hingga mencapai 6,4 juta ton per tahun.³

Sementara itu, Kepulauan Maluku merupakan wilayah yang sebagian besar terdiri atas perairan, sehingga sumber daya alam utama yang dimiliki berada di sektor kelautan. Secara geografis, wilayah ini terletak di jantung sabuk segitiga emas terumbu karang dunia (Coral Triangle), menjadikannya sebagai kawasan dengan kekayaan hayati laut yang sangat tinggi, khususnya dalam hal potensi sumber daya ikan. Wilayah pesisir Kepulauan Maluku juga memiliki ekosistem khas yang terdiri dari hutan mangrove, padang lamun, dan terumbu karang, yang secara ekologis memiliki fungsi penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan pesisir dan laut.

Potensi sumber daya alam tersebut semakin diperkuat oleh keberadaan ribuan pulau yang tersebar di seluruh provinsi ini, dengan pantai-pantai yang indah dan panjang garis pantai yang mencapai sekitar 13% dari total garis pantai Indonesia. Berdasarkan data, dari total luas wilayah Provinsi Maluku sebesar 712.479,65 km², sekitar 658.294,69 km² atau 92,4% merupakan wilayah laut, sementara luas daratannya hanya sekitar 54.185 km² atau 7,6%.

Secara umum, potensi sumber daya alam Provinsi Maluku terbagi ke dalam lima sektor utama, yaitu perikanan,

¹Kawasan hutan tercatat sebesar 40.100.636 Ha yang terdiri dari Provinsi Papua Barat 9.713.137 Ha dan Provinsi Papua 30.387.499 Ha (SK Menteri Kehutanan tahun 2012 dan 2014). Dengan demikian dalam kurun waktu enam tahun kawasan hutan Papua terpengkas lebih dari 6 juta Ha, laju deforestasi tidak kurang dari 1 juta Ha per tahun, padahal laju deforestasi nasional pada tahun 2017-2018 adalah 0,44 juta Ha (Renstra KLHK 2020-2024, halaman 22).

²Dalam lima tahun terakhir, EcoNusa berhasil untuk mencabut 315.377 hektar (2,5 kali luas Los Angeles) konsesi minyak kelapa sawit dimana hasil itu setara dengan 56.773.466 ton karbon tersimpan dan senilai USD 283.867.330. Setelah pencabutan pertama yang dilakukan oleh pemerintah daerah, pada tanggal 6 Januari 2022, Presiden Jokowi, melalui Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup, mencabut 192 izin kehutanan. Upaya tersebut juga dilanjutkan oleh provinsi lain di Papua dimana EcoNusa adalah bagian dari tim review izin Provinsi Papua yang tercantum dalam Keputusan Gubernur Nomor 188.4/108/ Tahun 2023.

³Kepala Dinas Perikanan Papua, dalam <https://papua.antaranews.com/berita/685285/potensi-perikanan-papua-perairan-selatan-capai-4-juta-tontahun>

perkebunan, pariwisata, pertambangan, dan energi. Di antara kelima sektor tersebut, sektor perikanan menjadi sektor unggulan, baik dalam bentuk perikanan tangkap maupun budidaya. Hal ini didukung oleh data yang menunjukkan bahwa Maluku memiliki potensi sumber daya ikan sebesar 37% dari total potensi ikan nasional.

Potensi sumber daya perikanan Provinsi Maluku tersebar di tiga Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) yang strategis, yaitu WPP 714 (Laut Banda), WPP 715 (Laut Seram dan Teluk Tomini), serta WPP 718 (Laut Arafura dan Laut Timor). Ketiga wilayah ini secara kolektif menyumbang potensi tangkapan ikan sebesar 4,3 juta ton per tahun, yang setara dengan sekitar 30% dari total potensi sumber daya ikan nasional.⁴ Namun demikian, tingkat pemanfaatan sumber daya ikan di wilayah ini masih tergolong rendah. Dari total kuota penangkapan yang diperbolehkan, yaitu sebesar 3,73 juta ton per tahun, baru sekitar 14,45% yang dimanfaatkan secara nyata. Pada tahun 2021, produksi perikanan tangkap di Provinsi Maluku mencapai 542,4 ribu ton, dengan nilai ekonomi sebesar Rp12,73 triliun. Data ini mencerminkan besarnya kontribusi sektor perikanan terhadap perekonomian daerah, sekaligus menegaskan peran strategis Maluku sebagai salah satu lumbung perikanan nasional yang berpotensi untuk terus dikembangkan melalui pendekatan yang lestari dan inklusif.⁵

Provinsi Maluku Utara memiliki sejumlah sektor unggulan yang menjadi penopang utama pertumbuhan ekonominya, yaitu sektor pertambangan (minyak dan gas, batu bara, serta mineral), perikanan, serta pertanian dan perkebunan. Di antara ketiga sektor tersebut, sektor pertambangan merupakan kontributor utama terhadap perekonomian

daerah, dengan potensi cadangan sumber daya alam yang sangat besar dan strategis.

Maluku Utara diketahui memiliki cadangan emas, tembaga, serta nikel yang melimpah. Provinsi ini juga menyimpan cadangan minyak bumi dan panas bumi yang hingga saat ini belum sepenuhnya dieksplorasi secara maksimal. Berdasarkan data, Maluku Utara memiliki cadangan batu bara terbesar secara nasional, yaitu sebesar 8,22 juta ton, cadangan nikel sebesar 3,5 miliar ton, dan logam lainnya sebesar 38 juta ton.⁶

Dalam hal komoditas nikel, Maluku Utara berpotensi besar menjadi pemasok kebutuhan ore nikel, baik tipe saprolit (berkadar nikel tinggi) maupun limonit (berkadar nikel rendah), yang dapat diolah lebih lanjut menjadi bahan baku bagi produk-produk turunan nikel. Saat ini, pengolahan nikel mentah menjadi salah satu strategi utama dalam hilirisasi industri pertambangan nasional.⁷

Lebih lanjut, Provinsi Maluku Utara juga memiliki 10 cekungan migas, namun hingga tahun 2021 baru 4 cekungan yang telah dimanfaatkan.⁸ Pengelolaan sektor pertambangan di provinsi ini didukung oleh kerangka kebijakan daerah, salah satunya melalui Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara. Kontribusi sektor pertambangan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Maluku Utara pada tahun 2022 tercatat sebesar Rp4,61 triliun, atau setara dengan 14,13% dari total PDRB provinsi.⁹

⁵Provinsi Maluku Dalam Angka 2022, BPS Provinsi Maluku (2022)

⁶<https://ternate.tribunnews.com/2022/03/31/stafsus-esdm-provinsi-maluku-utara-memiliki-cadangan-nikel-terbesar-822-juta-ton>.

⁷Kementerian ESDM, 2022

⁸BPS Provinsi Maluku Utara (2021)

⁹Provinsi Maluku Utara dalam Angka 2022

2.1. Kemiskinan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024 menargetkan percepatan pengurangan kemiskinan di wilayah timur Indonesia, khususnya di provinsi-provinsi yang memiliki angka kemiskinan tertinggi secara nasional. Provinsi Papua ditetapkan sebagai prioritas, dengan target penurunan tingkat kemiskinan menjadi 19,25% pada tahun 2024, dari baseline tahun 2019 yang sebesar 27,53%. Target ini dirancang untuk dicapai melalui laju pertumbuhan penurunan kemiskinan rata-rata sebesar 6,5% per tahun. Papua merupakan provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia dan memiliki kesenjangan antara wilayah perkotaan dan pedesaan yang paling tinggi secara nasional.

Sementara itu, Provinsi Papua Barat ditargetkan untuk menurunkan angka kemiskinan menjadi 14,67% pada tahun 2024, dari baseline tahun 2019 sebesar 22,70%, dengan laju penurunan rata-rata sebesar 5,5% per tahun.¹⁰ Papua Barat tercatat sebagai provinsi termiskin kedua di Indonesia.

Di Provinsi Maluku dan Maluku Utara, target pengurangan kemiskinan masing-masing ditetapkan pada angka 12,90% dan 3,55% pada tahun 2024. Angka ini diturunkan dari baseline tahun 2019 yang masing-masing sebesar 17,69% dan 4,97%, dengan laju penurunan rata-rata sebesar 7,32% untuk Maluku dan 7,18% untuk Maluku Utara. Berdasarkan data nasional, Maluku merupakan provinsi dengan tingkat kemiskinan keempat tertinggi di Indonesia.¹¹ Provinsi Maluku adalah provinsi termiskin keempat di Nusantara.

Namun demikian, pada tahun 2022, capaian pengurangan kemiskinan di Provinsi Maluku, Papua, dan Papua Barat belum menunjukkan hasil yang sesuai dengan target RPJMN.¹² Hanya Provinsi Maluku Utara yang berhasil melampaui target penurunan kemiskinan yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2020–2024, mencerminkan keberhasilan daerah tersebut dalam pengelolaan program pemberdayaan ekonomi dan sosial yang efektif.

Dalam beberapa tahun terakhir, pembangunan di Provinsi Papua dan Papua Barat menunjukkan intensitas yang cukup masif, ditandai dengan pelaksanaan berbagai Program Strategis Nasional (PSN)¹³ serta program-program pembangunan yang dijalankan oleh pemerintah daerah. Arus masuk dana pembangunan ke wilayah ini cukup besar, baik melalui alokasi dari kebijakan Otonomi Khusus (Otsus), dana bagi hasil, maupun investasi dari sektor swasta. Selain itu, kebijakan Dana Desa dari pemerintah pusat juga memperkuat sumber pendanaan pembangunan hingga ke tingkat kampung atau desa.

Seiring dengan pelaksanaan PSN, pemerintah pusat juga merancang sejumlah proyek prioritas yang tercantum dalam RPJMN 2020–2024, yang dikenal sebagai Major Project atau Program Strategis Prioritas. Inisiatif ini diambil sebagai respons atas masih tingginya ketimpangan pembangunan antar wilayah serta tingkat kemiskinan pedesaan yang belum tertangani secara optimal.¹⁴ Hal ini mencerminkan evaluasi atas pelaksanaan RPJMN periode sebelumnya (2014–2019), di mana meskipun pembangunan telah didorong oleh sejumlah PSN, hasil yang dicapai belum sepenuhnya memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Papua dan Papua Barat.

¹⁰Merujuk data BPS 2022, laju pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2022 sebesar 5,31%, sementara di Provinsi Papua sebesar 8,97%, Papua Barat 2,01%, laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Papua di atas target RPJMN (6,8%), sedangkan Provinsi Papua Barat dibawah target RPJMN (7,1%)

¹¹Laju pertumbuhan ekonomi di Provinsi Maluku dan Maluku Utara pada tahun 2022 sebesar 5,11% dan 22,94%. Laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Maluku Utara pada tahun 2022 jauh melampaui target RPJMN sebesar 6,9% sebagai dampak dari hilirisasi industri pertambangan nikel dan industri pengolahan. Sementara itu laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Maluku pada tahun 2022 di bawah target RPJMN (7,2%)

¹²Tingginya prosentase penduduk miskin terjadi akibat adanya natural resource outflow (sebagian besar sumber daya alam di Papua diangkut keluar, tidak diolah di dalam Papua), terjadi cash outflow (uang tunai keluar dari Papua untuk membeli barang-barang yang didatangkan dari luar Papua), dan juga terjadi human resource inflow (masuknya sumberdaya orang dari luar Papua untuk bekerja dan berusaha, sementara orang-orang di dalam Papua sendiri tidak punya ruang yang memadai untuk mendapatkan pekerjaan).

¹³Melalui Perpres No.3/2016 tentang Percepatan Proyek Strategis Nasional, pemerintah mencanangkan 225 proyek strategis nasional (PSN) yang dilaksanakan di berbagai provinsi di seluruh Indonesia. Di dalam lampiran Perpres tersebut, terdapat sebanyak 14 proyek yang pelaksanaannya berada di Papua dan Maluku yang menasar beberapa sektor.

¹⁴RPJMN 2020-2024, hal III.5

Perekonomian di Tanah Papua berkembang pesat di kota-kota besar, namun belum merata di seluruh wilayah, yang mengakibatkan adanya kesenjangan antara daerah pusat pertumbuhan ekonomi dan daerah lainnya. Di Kabupaten Sorong, misalnya, banyak terdapat investor yang tertarik berinvestasi karena adanya potensi minyak dan letaknya yang strategis sebagai titik pertemuan jalur pelayaran, sehingga pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut lebih pesat dibandingkan dengan daerah lainnya. Sementara itu, di kabupaten-kabupaten yang terletak di wilayah pegunungan, perkembangan ekonomi cenderung stagnan dan tidak sebanding dengan wilayah lain yang lebih maju. Program dana desa, yang seharusnya digunakan untuk mendorong perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, juga belum dapat memberikan dampak signifikan. Hal ini terjadi karena dana desa sering kali tidak tepat sasaran, bahkan ada kasus di mana dana tersebut dibagikan secara bergilir kepada tiap kepala keluarga setiap tahunnya, yang tidak memberikan perubahan yang berarti bagi masyarakat desa.

Di Provinsi Maluku, kemiskinan juga masih menjadi masalah utama, terutama disebabkan oleh terbatasnya pendapatan asli daerah dari pemanfaatan sumber daya alam laut dan pesisir. Kendala utama terletak pada penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur batasan wilayah laut yang dapat dikelola oleh pemerintah daerah. Menurut undang-undang

ini, wilayah laut yang menjadi kewenangan pemerintah daerah diukur dari garis pantai air pasang tertinggi hingga maksimal 12 mil laut. Batasan ini berbeda dengan ketentuan dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, yang mengukur 12 mil laut dari garis pantai air surut terendah. Perubahan ketentuan ini telah mempersempit wilayah perairan yang dapat dikelola oleh pemerintah daerah, sekaligus memperluas kewenangan pemerintah pusat atas wilayah laut, yang turut mempengaruhi batas wilayah antar daerah. Dampak dari perubahan ini tidak hanya mengurangi efektivitas pengelolaan sumber daya pesisir dan laut, tetapi juga mempengaruhi besaran dana alokasi yang diterima oleh pemerintah daerah. Akibatnya, pemerintah daerah kesulitan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat Maluku yang sangat bergantung pada sumber daya alam laut dan pesisir.

Menariknya, meskipun Tanah Papua dan Maluku kaya akan sumber daya alam, data dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirilis pada September 2022 dan diluncurkan pada tahun 2023 menunjukkan bahwa Papua merupakan provinsi dengan persentase penduduk miskin tertinggi, yaitu sebesar 26,8%. Sementara itu, Papua Barat mencatatkan angka kemiskinan sebesar 21,43%, menempati posisi kedua tertinggi, dan Maluku dengan angka kemiskinan 16,23% berada di posisi keempat setelah Nusa Tenggara Timur (NTT).

2.2. Tantangan terkait Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu permasalahan mendasar yang dihadapi oleh masyarakat di Papua dan Papua Barat. Pembangunan sektor pendidikan yang selama ini dilakukan lebih fokus pada pembangunan infrastruktur fisik, seperti pembangunan gedung-gedung sekolah, namun tidak didukung dengan peningkatan kualitas pendidikan, seperti ketersediaan tenaga pengajar yang memadai serta prasarana yang memadai untuk mendukung proses belajar yang berkualitas. Di sisi lain, meskipun anak-anak Papua telah lulus sekolah, banyak di antaranya yang enggan kembali ke kampung halaman untuk membangun daerah mereka. Mereka lebih memilih untuk bekerja sebagai pegawai negeri sipil (PNS), anggota legislatif, atau pejabat, dengan pandangan bahwa pendidikan yang telah mereka terima lebih mengarah pada pekerjaan di luar kampung. Tidak ada yang berkeinginan untuk kembali dan mengelola kekayaan sumber daya alam di kampung mereka dengan bekal ilmu yang telah diperoleh. Hal ini menyebabkan mereka terpisah

dari sumber kehidupan yang sesungguhnya dan lebih berorientasi untuk mengisi pasar tenaga kerja di luar daerah mereka.

Masyarakat Papua memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan masyarakat lainnya di Indonesia. Jika masyarakat suku lain di Indonesia telah melewati tahap agraris, masyarakat Papua tidak melalui tahap tersebut – mereka melompat langsung dari zaman batu ke zaman informasi atau pasca-industri. Tahap agraris yang dimaksudkan adalah masyarakat yang mengelola alam, mengenal tanah atau tanaman, serta membuat sistem produksi alami. Masyarakat Papua mengalami lompatan budaya dari tahap peramu langsung ke tahap pra-industri, lalu melompat lagi ke pasca-modern. Akibatnya, mereka cenderung untuk pergi ke luar daerah dan enggan untuk kembali. Fenomena serupa sebenarnya juga terjadi di masyarakat Jawa. Namun, orang Jawa yang merantau ke

luar daerah dan mengalami kegagalan masih memiliki kemungkinan untuk pulang dan mengelola tanah karena mereka telah melalui tahap agraris.

Orang Papua yang pulang ke kampung setelah menempuh pendidikan formal tidak memiliki keterampilan dasar dalam bidang agraris untuk mengelola tanah atau alam. Akibatnya, mereka cenderung menjadi pemburu rente, sementara yang mengelola alam adalah pendatang. Dalam konteks ekonomi, semakin banyak pemburu rente akan menyebabkan perekonomian yang tidak sehat. Sayangnya, strategi pendidikan yang diterapkan di Papua tidak mampu menjawab kesenjangan kebudayaan yang ada. Pendidikan di Papua sering kali disamakan dengan pendidikan yang diterapkan di Jawa dan wilayah lain, padahal seharusnya kurikulum serta metode pendidikan di Papua harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi lokal.

Oleh karena itu, pendidikan yang dikembangkan untuk masyarakat Papua seharusnya memasukkan materi tentang pengelolaan alam ke dalam kurikulum di sekolah-sekolah, NGO lokal, lembaga gereja, dan lembaga lainnya. Pendidikan perlu dimulai dengan pemahaman terhadap lingkungan sekitar. Sebagai contoh, anak-anak perlu dikenalkan dengan konsep hutan, apa itu hutan dan komponen-komponennya, bagaimana cara hidup berdampingan dengan hutan, serta bagaimana cara mengelola hutan dengan baik. Dalam hal ini, ilmu-ilmu dasar mengenai bercocok tanam dan agronomi, serta biologi, seharusnya tidak hanya diajarkan di perguruan tinggi, tetapi bisa dimulai dari kehidupan sehari-hari di kampung. Persoalan utama pendidikan di Papua bukan hanya soal ada atau tidaknya lembaga pendidikan atau tenaga pengajar, namun yang lebih penting adalah strategi kebudayaan yang solid dan kontekstual untuk Papua.

2.3. Ancaman Menurunnya Kedaulatan Pangan dan Keanekaragaman Hayati

Hutan dan laut di Papua serta Papua Barat menyimpan kekayaan keanekaragaman hayati yang melimpah serta hasil-hasil laut yang menjadi sumber utama kehidupan bagi masyarakat setempat. Namun, kekayaan alam tersebut kini mengalami penurunan baik dalam hal jenis maupun kualitasnya, yang berdampak langsung pada sumber-sumber kehidupan masyarakat. Penurunan ini sebagian besar disebabkan oleh pembangunan yang berlangsung cukup masif di wilayah tersebut. Pembangunan berbagai infrastruktur telah membuka kelancaran arus distribusi barang, yang turut mengubah pola konsumsi masyarakat. Selain itu, perkembangan infrastruktur ini juga mendorong masuknya investasi yang berpotensi untuk menimbulkan eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan, yang pada gilirannya menyebabkan kerusakan lingkungan dan menurunnya kualitas sumber daya alam.

Keterbukaan dalam distribusi barang telah mengubah pola konsumsi masyarakat Papua, yang sebelumnya mengandalkan subsistensi pangan lokal, menjadi bergantung pada pangan dari luar daerah, seperti beras dan kebutuhan pokok lainnya. Di wilayah pegunungan tengah, misalnya, dulu banyak terdapat berbagai jenis umbi-umbian yang menjadi makanan pokok masyarakat. Kini, penduduk setempat hanya mengenal beberapa jenis umbi

saja karena banyak spesies yang telah hilang. Berdasarkan referensi yang ada, spesies keladi di Wamena, yang dulunya besar dan melimpah, kini tidak ditemukan lagi dalam ukuran yang sama. Ibu-ibu di daerah tersebut juga enggan mengkonsumsinya karena rasanya sudah berbeda dibandingkan dengan dulu. Keanekaragaman hayati yang menjadi sumber pangan lokal kini semakin berkurang, baik dari segi jumlah maupun kualitasnya.

Sumber-sumber kepustakaan juga menyebutkan bahwa pada periode 1931 hingga 1933, Kota Merauke pernah mencapai swasembada (self-sufficient). Pada masa itu, kebutuhan-kebutuhan kota seperti sabun, lilin, kanji, tepung jagung, dan berbagai kebutuhan pokok lainnya diproduksi sendiri di Merauke. Namun kini, hampir seluruh kebutuhan pokok tersebut harus didatangkan dari luar. Perubahan ini menunjukkan pergeseran dari Merauke yang sebelumnya merupakan komunitas produsen menjadi konsumen. Fenomena serupa juga terlihat di Yahukimo, di pegunungan tengah, di mana beberapa waktu lalu terjadi kasus kelaparan. Hal ini menjadi indikasi jelas menurunnya kedaulatan pangan masyarakat lokal, yang sebelumnya bergantung pada makanan lokal seperti umbi-umbian, kini beralih pada pasokan pangan dari luar daerah.

2.4. Ancaman Deforestasi dan Menurunnya Kualitas Sumber Daya Alam

Ancaman deforestasi di Papua merupakan isu yang sangat serius, mengingat hampir 75% dari dataran rendah di Papua sudah dikuasai oleh Hak Pengusahaan Hutan (HPH), perkebunan besar, serta perusahaan industri tambang. Sementara itu, pandangan dan sikap kritis masyarakat Papua terhadap hal ini belum berkembang dengan baik. Sebaliknya, masyarakat cenderung mendukung beroperasinya perusahaan-perusahaan tersebut karena mereka menganggap bahwa kegiatan tersebut akan memberikan manfaat ekonomi secara langsung, seperti pembayaran pelepasan lahan dan kompensasi lainnya.

Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, juga memberikan kemudahan dalam pemberian izin kepada sektor swasta dengan alasan untuk meningkatkan investasi dan pembangunan infrastruktur di Papua, yang diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Namun, kondisi ini berpotensi mempercepat deforestasi serta merusak kualitas sumber daya alam di Papua.

Deforestasi hutan di Papua tidak hanya berdampak pada penduduk setempat, tetapi juga berkontribusi secara signifikan terhadap emisi karbon yang menjadi penyebab utama perubahan iklim global. Kerusakan hutan di daerah hulu sering kali menyebabkan peningkatan intensitas banjir di daerah hilir pada musim hujan, memperburuk erosi dan sedimentasi tanah, serta meningkatkan risiko longsor. Selain itu, deforestasi juga mengurangi pasokan air pada musim kemarau yang sangat dibutuhkan untuk irigasi.

Perambahan hutan di Papua telah menyebabkan perubahan penggunaan dan penutupan lahan yang terjadi dengan sangat cepat, sehingga memperburuk kondisi hutan dan mengurangi luas area hutan. Kerusakan hutan ini juga berkaitan dengan meningkatnya permintaan terhadap kayu dari luar negeri, yang mendorong pembukaan lahan baru di Papua. Berdasarkan data World Resources Institute (WRI), banyak kayu yang diekspor dari hutan Papua ke negara-negara seperti India, China, dan Jepang. Ekspor kayu ini umumnya berupa bahan mentah, yang tidak hanya merugikan secara ekonomi, tetapi juga mengurangi potensi nilai tambah yang seharusnya dapat dinikmati oleh negara Indonesia.

Laju deforestasi di Papua juga semakin dipercepat oleh pemberian izin konsesi oleh pemerintah untuk sektor perkebunan kelapa sawit, pertambangan, industri, dan perumahan. Proses pemberian izin ini cenderung dilakukan dengan mudah karena kontrol publik yang sangat lemah. Masyarakat sering kali tidak dilibatkan secara substansial dalam proses dialog sosial yang seharusnya menjadi bagian penting dalam pengambilan keputusan terkait proyek-proyek tersebut. Meskipun perusahaan melibatkan masyarakat dalam konsultasi dengan pemerintah, sering kali hal ini hanya dilakukan untuk memberikan legitimasi pada proyek yang akan dijalankan, bukan untuk berdiskusi secara mendalam mengenai manfaat, kerugian, serta dampak negatif yang mungkin timbul. Saat ini, laju deforestasi setidaknya dapat diperlambat dengan berlakunya kebijakan pemerintah terkait moratorium hutan.

2.5. Ancaman Menurunnya Kualitas Sumberdaya Kelautan

Ancaman terhadap menurunnya kualitas sumber daya kelautan tidak hanya terjadi di Tanah Papua dan Maluku, tetapi juga merupakan fenomena yang bersifat nasional dan global. Pencemaran sampah plastik, yang dalam perkembangannya kini telah menjadi ancaman yang sangat serius terhadap sumber daya kelautan, merupakan salah satu masalah besar, selain kerusakan terumbu karang. Kematian ikan paus yang ditemukan beberapa waktu lalu akibat

mengonsumsi plastik dalam jumlah besar menjadi indikasi nyata betapa seriusnya dampak pencemaran sampah plastik terhadap kelestarian sumber daya kelautan.

Potensi penurunan kualitas sumber daya kelautan di Tanah Papua dan Maluku dipicu oleh praktik penangkapan ikan ilegal dan berlebihan (illegal fishing dan overfishing) yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar di sektor

perikanan. Selain itu, sering terjadi konflik antara masyarakat dan perusahaan terkait dengan kerusakan rumput-rumpon masyarakat akibat kapal-kapal penangkapan ikan milik perusahaan. Bahkan, beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan perusahaan bertujuan untuk memusnahkan rumput-rumpon milik masyarakat. Kondisi ini semakin memperburuk nasib nelayan tradisional yang semakin tersingkir dan menimbulkan kesenjangan sosial-ekonomi. Konflik juga sering timbul akibat penangkapan ikan yang dilakukan di wilayah konservasi yang seharusnya dilindungi.

Eksplorasi sumber daya kelautan dan sumber daya alam lainnya di Tanah Papua dan Maluku berpotensi untuk berlangsung secara masif, mengingat sumber daya alam tersebut seringkali dipandang sebagai komoditas ekonomi, bukan sebagai sumber penghidupan yang harus dikelola secara berkelanjutan. Meskipun pemerintah telah mengeluarkan beberapa peraturan untuk membatasi penangkapan ikan yang berlebihan, implementasinya masih menghadapi kendala besar, terutama dalam hal pengawasan, yang menyebabkan pelanggaran tetap terjadi. Pemerintah juga telah mengeluarkan kebijakan yang bertujuan untuk mengatur penangkapan ikan bagi nelayan kecil. Namun, kendala utama yang dihadapi adalah keterbatasan pengetahuan dan keterampilan manajemen perikanan di kalangan nelayan, sehingga mereka belum dapat memanfaatkan kebijakan tersebut secara optimal.

Berdasarkan data dari laporan kinerja instansi pemerintah Dinas Perikanan Maluku tahun 2021, sektor perikanan budidaya di Maluku menunjukkan potensi yang besar, meskipun tingkat pemanfaatannya masih tergolong rendah.¹⁵ Lahan budidaya laut di wilayah ini mencapai 495.300 hektar, namun hanya sekitar 5% yang telah dimanfaatkan. Untuk lahan budidaya air payau, luasnya mencapai 195.450 hektar dengan tingkat pemanfaatan sebesar 3,5%, sementara lahan budidaya air tawar seluas 11.700 hektar masih dimanfaatkan di bawah 2%.¹⁶ Pada tahun 2021, produksi sektor perikanan budidaya di Maluku mencatatkan hasil yang signifikan, meskipun masih terdapat

banyak potensi yang belum tergali. Produksi budidaya rumput laut mencapai 245,75 ribu ton, sedangkan produksi budidaya udang tercatat sebesar 9,29 ribu ton.¹⁷

Pada tahun 2021, sektor perikanan memberikan kontribusi signifikan terhadap Perekonomian Daerah (PDRB) Provinsi Maluku, dengan total kontribusi sebesar Rp 6,21 Triliun atau setara dengan 12,76% dari total PDRB Provinsi Maluku yang mencapai Rp 48,56 Triliun¹⁸. Untuk mendukung pengembangan sektor perikanan tangkap, Pemerintah Provinsi Maluku telah membuka peluang investasi melalui regulasi yang tercantum dalam Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Usaha Perikanan Tangkap.

Pada tahun 2010, dalam rangka Sail Banda, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mencanangkan Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional (M-LIN). Gagasan ini sempat dihidupkan kembali pada tahun 2017 seiring dengan rencana pengembangan poros maritim nasional, serta pengembangan Ambon New Port (ANP), Pelabuhan Perikanan Nasional Tual, dan Pelabuhan Perikanan Swasta Benjina di Kepulauan Aru. Namun, gagasan ini akhirnya ditinggalkan karena pertimbangan geografis, mengingat lokasi untuk pembangunan ANP berada di wilayah pertemuan lempeng yang rawan gempa bumi.

Kebijakan pemerintah terkait tol laut, meskipun bertujuan untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah, dalam praktiknya juga berdampak pada kerusakan kawasan konservasi laut yang, pada akhirnya, dapat menurunkan kualitas sumber daya kelautan. Kerusakan ini disebabkan oleh terbukanya jalur-jalur pelayaran untuk kapal-kapal besar, seperti kapal pengangkut tambang dan tongkang. Namun, meskipun ini adalah inisiatif dari pemerintah pusat, keberhasilan kebijakan ini akan sangat bergantung pada sejauh mana pemerintah daerah dapat menyambutnya dengan kebijakan dan insentif lokal yang dapat menumbuhkan perekonomian setempat secara optimal.

¹⁵<https://malukuprov.go.id/storage/2022/06/lkip2021/28.%20LKIP%20Dinas%20Kelautan%20dan%20Perikanan%20Tahun%202021.pdf>

¹⁶<https://malukuprov.go.id/storage/2022/06/lkip2021/28.%20LKIP%20Dinas%20Kelautan%20dan%20Perikanan%20Tahun%202021.pdf>

¹⁷BPS Provinsi Maluku, 2021

¹⁸Provinsi Maluku dalam Angka 2022, BPS Provinsi Maluku (2022)



III. PELUANG UNTUK MEWUJUDKAN KEDAULATAN SUMBER DAYA ALAM YANG BERKEADILAN DAN BERKELANJUTAN DI PAPUA DAN MALUKU

3.1. Kebijakan Otonomi Khusus dan DOB di Tanah Papua

Kebijakan Otonomi Khusus (Otsus) memberikan peluang besar untuk mewujudkan kedaulatan dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan di Provinsi Papua dan Papua Barat. Kewenangan dan pendanaan yang cukup besar dalam kebijakan Otsus tersebut harus dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat lokal, baik dalam hal pemanfaatan maupun pengelolaan sumber daya alam, sambil menjaga keberlanjutannya.

Pentingnya dialog kebijakan dan interaksi (engagement) antar berbagai pihak perlu terus dikembangkan untuk membangun pemahaman dan kesadaran bersama mengenai urgensi kedaulatan pengelolaan sumber daya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan, demi kesejahteraan rakyat Papua. Dialog tersebut perlu dilakukan baik di tingkat daerah (sub-nasional) maupun di tingkat nasional, guna memastikan sinkronisasi dan sinergi kebijakan pembangunan antara Papua, Papua Barat, dan pemerintah pusat.

Pemahaman yang mendalam tentang kondisi dan kebutuhan Papua harus terus ditingkatkan di kalangan para pengambil kebijakan di tingkat nasional, khususnya di Pemerintah Pusat, agar kebijakan dan regulasi yang dihasilkan dapat benar-benar sesuai dengan kebutuhan rakyat Papua. Hal yang sama berlaku di tingkat sub-nasional, di mana dialog kebijakan diharapkan dapat menghasilkan peraturan daerah (Perda), peraturan bupati, peraturan gubernur, serta regulasi lainnya yang dapat mendukung pembangunan Papua.

Melalui proses dialog kebijakan ini, diharapkan dapat terbentuk konsolidasi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Papua, yang melibatkan seluruh tingkatan pemerintahan, mulai dari kabupaten, provinsi, hingga pemerintah pusat, dalam rangka pengelolaan sumber daya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Sebagai bentuk perhatian khusus terhadap percepatan pembangunan di Papua dan Papua Barat, pemerintah pusat mengkategorikan kedua provinsi ini sebagai daerah tertinggal. Untuk itu, pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) No.9/2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat. Inpres ini menginstruksikan kepada para Menteri, Kepala Lembaga, Panglima TNI, Kapolri, serta kepala daerah di kedua provinsi tersebut untuk mengambil langkah-langkah terobosan yang terintegrasi dan sinergis, sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing, dalam rangka mempercepat pembangunan kesejahteraan di Papua dan Papua Barat.

Terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) No. 9/2020 diikuti dengan penerbitan Keputusan Presiden (Keppres) No. 20 Tahun 2020 tentang Tim Koordinasi Terpadu Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat, di mana Wakil Presiden bertindak sebagai Ketua Dewan Pengarah. Menurut Wakil Presiden, terdapat tujuh sektor strategis yang telah ditetapkan sebagai program quick wins untuk mempercepat pembangunan kesejahteraan masyarakat Papua, yaitu:¹⁹

¹⁹<https://www.wapresri.go.id/program-quick-wins-percepat-pembangunan-kesejahteraan-masyarakat-papua/>

- Pertama, Papua Pintar, untuk membangun SDM Papua yang lebih berkualitas, kompeten, dan unggul. Pemerintah akan menggandeng Universitas Cenderawasih sebagai think-tank untuk pencapaian tujuan ini.
- Kedua, Papua Sehat, sebagai solusi atas permasalahan sulitnya akses masyarakat Papua terhadap fasilitas dan layanan kesehatan. Upaya yang akan dilakukan melalui peningkatan RSUD di 7 wilayah adat, pengembangan infrastruktur Papua, penguatan puskesmas, dan penampungan anak terlantar.
- Ketiga, Papua Mandiri, berupa wujud pengembangan komoditas unggulan yang mencakup kawasan wisata dan pengembangan usaha masyarakat Papua, melalui penetapan Sail Teluk Cenderawasih 2023, wisata terpadu, balai ekonomi desa, petani millennial, serta pengembangan balai latihan kerja dan sekolah vokasi.
- Keempat, Papua Tersambung, merupakan upaya konektivitas jalur di Papua yang sifatnya mempermudah akses komunikasi dan transportasi bagi masyarakat Papua. Upaya ini akan dikaitkan dengan Major Project

jembatan udara, peningkatan jaringan dari Palapa Ring Timur, Major Project Trans Papua ke sentra ekonomi, dan pembangunan beberapa depo di sentra ekonomi.

- Kelima, Papua Terang, upaya Pemerintah di dalam memberikan akses listrik di seluruh pelosok tanah Papua, serta bekerja sama dalam membangun energi baru terbarukan dengan stakeholder terkait. Empat instansi terkait akan terlibat dalam program ini, yaitu Kementerian ESDM, PLN, Kementerian Desa, dan Kementerian Keuangan.
- Keenam, Papua Berkarya, menjadi langkah pemerintah dalam memajukan sumber daya manusia Papua untuk mampu berkarya di industri nasional, melalui program magang dan afirmasi penerimaan CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) di Kementerian/Lembaga
- Ketujuh, Papua Bangga, yang mengangkat aspek sosial-budaya Papua yang menjadi ciri khas tanah Papua, melalui pembangunan rumah budaya Papua, pusat diklat berbasis lembaga keagamaan, manajemen talenta Papua, dan industri bio creative hub.

3.2. Proyek Strategis Nasional dan Major Project

Selain menyusun produk kebijakan yang pro-investasi, Pemerintah Pusat juga aktif melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah serta membangun kerjasama antar kementerian sektoral. Sebagai upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, Pemerintah Pusat mengembangkan Proyek Strategis Nasional (PSN), yaitu proyek-proyek yang memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah. PSN dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau badan usaha dengan tujuan utama untuk mempercepat pembangunan yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Melalui Peraturan Presiden (Perpres) No. 3/2016 tentang Percepatan Proyek Strategis Nasional, pemerintah mencanangkan 225 proyek PSN yang akan dilaksanakan di berbagai provinsi di seluruh Indonesia. Dalam lampiran Perpres tersebut, tercatat sebanyak 14 proyek yang pelaksanaannya berlokasi di Papua dan Maluku, yang mencakup berbagai sektor pembangunan.

Sebagai proyek yang berstatus “strategis nasional”,

pemerintah telah mengeluarkan payung hukum yang memberikan sejumlah kemudahan, salah satunya melalui Peraturan Pemerintah (PP) No. 42/2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional. Peraturan ini, yang merujuk pada Undang-Undang Cipta Kerja, mengatur berbagai fasilitas kemudahan dalam pelaksanaan PSN bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau badan usaha. Fasilitas kemudahan tersebut mencakup berbagai tahapan, mulai dari perencanaan, penyiapan, transaksi, konstruksi, hingga operasi dan pemeliharaan. Selain itu, kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah yang terlibat dalam pelaksanaan PSN juga mendapatkan kemudahan dalam proses pengadaan.

Namun, meskipun terdapat berbagai kemudahan, dalam praktiknya, pelaksanaan PSN tidak selalu berjalan lancar. Berdasarkan laporan Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPIIP), terdapat beberapa kendala yang menghambat penyelesaian proyek-proyek tersebut, antara lain terkait isu pengadaan tanah dan tata ruang (29%); isu kehutanan dan lingkungan (6%); isu perizinan dan penyiapan (21%); isu konstruksi (21%); serta isu pendanaan dan pembiayaan (23%).²⁰

²⁰Laporan KPIIP semester 2-2022

Jenis-jenis Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dikembangkan oleh pemerintah kurang diimbangi dengan proyek-proyek yang berfokus pada pembangunan sosial dan budaya, atau yang secara langsung bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di wilayah Papua dan Maluku. Sebagai contoh, pembangunan sarana pendidikan yang bermutu di daerah-daerah pedalaman atau pembangunan fasilitas berkualitas untuk perguruan tinggi di kota-kota kabupaten. Pembangunan sektor pendidikan sering kali dianggap sebagai ranah Kementerian sektoral atau pemerintah daerah, sehingga tidak dianggap perlu untuk diangkat statusnya menjadi PSN. Namun, jika kita mengacu pada sektor industri dan pertambangan yang juga memiliki kementerian sektoralnya, maka mengapa tidak ada upaya serupa untuk pendidikan, terutama mengingat bahwa APBN telah memandatkan 20% anggarannya untuk sektor pendidikan? Dengan memanfaatkan skema PSN serta berbagai fasilitas kemudahan yang ada, pengembangan sumber daya manusia bisa lebih optimal, terutama menjelang satu abad Indonesia.

Salah satu contoh proyek yang tidak dilanjutkan adalah Proyek Food Estate di Papua dan Maluku. Meskipun proyek ini sempat dimasukkan dalam daftar PSN, ia tidak lagi dilanjutkan sejak perubahan pertama. Padahal, pada tahap awal, sudah ada kegiatan yang menyebabkan perubahan signifikan pada bentang alam di wilayah tersebut. Pembangunan Food Estate memang bukanlah hal yang mudah diwujudkan. Sejak era pemerintahan Orde Baru, proyek ini telah direncanakan sebagai upaya untuk mengatasi kekurangan pangan nasional. Namun, proyek tersebut berakhir dengan kegagalan dan bahkan menimbulkan bencana ekologis di wilayah yang telah ditetapkan untuk Food Estate. Meskipun pemerintah sangat antusias pada tahap awal, proyek ini tidak dilanjutkan dengan berbagai alasan. Dampak negatifnya justru dirasakan oleh masyarakat, terutama akibat krisis ekologi yang berkepanjangan. Di Kalimantan Tengah, misalnya, wilayah gambut yang sempat ditetapkan sebagai lokasi Food Estate, kini mengalami kebakaran di musim kemarau dan banjir besar saat musim hujan, akibat pembersihan lahan yang dilakukan pada awal proyek tersebut.

Sementara itu, beberapa proyek PSN di Papua dan Maluku yang berkesinambungan (masih termuat dalam daftar PSN meskipun terdapat perubahan regulasi) mencakup pembangunan infrastruktur transportasi seperti bandara dan pelabuhan di Nabire (Papua), serta di Sorong dan Fakfak (Papua Barat). Selain itu, terdapat juga pengembangan

lapangan abadi Wilayah Kerja Masela di Maluku, Proyek Tangguh LNG Train 3 di Papua Barat, pembangunan Kawasan Industri di Teluk Bintuni (Papua Barat), Pulau Obi dan Weda Bay (Maluku Utara), serta pembangunan smelter di Maluku Utara.

Pembangunan smelter bertujuan untuk mendukung hilirisasi komoditas nikel, yang belakangan ini permintaannya mengalami lonjakan seiring dengan berkembangnya industri kendaraan listrik yang menggunakan teknologi baterai. Mengutip artikel dari Mongabay, kajian Wood Mackenzie 2020 memperkirakan jumlah kendaraan listrik akan mencapai 323 juta pada tahun 2040, atau meningkat 35 kali lipat dari jumlah kendaraan listrik yang ada saat ini.²¹ Meskipun demikian, prinsip kehati-hatian tetap diperlukan dalam proses hilirisasi nikel di Indonesia, khususnya di Kawasan Industri Weda Bay dan Pulau Obi, yang telah dicanangkan sebagai pusat produksi baterai kendaraan listrik.

Menurut artikel yang sama, Pius Ginting, Koordinator Perkumpulan Aksi Ekologi dan Emansipasi Rakyat (AEER), menyatakan bahwa nikel Indonesia berjenis laterit, yang lebih sulit diolah menjadi nikel baterai. Oleh karena itu, digunakan teknologi hidrometalurgi high pressure acid leaching (HPAL) untuk memproduksi nikel baterai dari bijih laterit, yang menghasilkan limbah olahan berbentuk lumpur (tailing). Proyek HPAL di Pulau Obi berencana untuk membuang tailing ke laut dalam dengan alasan aktivitas seismik dan curah hujan yang tinggi di wilayah tersebut. Jumlah tailing yang akan dibuang ke laut diperkirakan mencapai 6 juta ton per tahun pada kedalaman 230 meter. Padahal, pembuangan tailing ke laut telah dilarang di negara-negara seperti Kanada dan Amerika Serikat, serta mendapat penolakan dari 51 negara, termasuk Tiongkok.

Pius Ginting lebih lanjut menjelaskan bahwa aktivitas pembuangan tailing ke laut ini sangat berbahaya. Kandungan logam dan sisa pengolahan dalam tailing berpotensi masuk ke rantai makanan, terakumulasi, dan mengancam kesehatan manusia. Selain itu, fungsi ekosistem laut juga terancam, termasuk mangrove dan padang lamun yang menjadi habitat untuk budidaya rumput laut. Pencemaran yang ditimbulkan oleh tailing ini dapat mengganggu sektor budidaya rumput laut, yang merupakan mata pencaharian sebagian masyarakat lokal. Oleh karena itu, pembuangan tailing ke laut dapat dianggap sebagai upaya perusahaan untuk menekan biaya operasional dan mengalihkan biaya dampak lingkungan kepada masyarakat lokal.²²

²¹<https://www.mongabay.co.id/2020/12/17/menyoal-pengembangan-baterai-nikel-bagi-lingkungan-hidup-dan-sosial/>

²²<https://www.mongabay.co.id/2020/12/17/menyoal-pengembangan-baterai-nikel-bagi-lingkungan-hidup-dan-sosial/>

Pencemaran yang terjadi di Teluk Buli, Halmahera Timur, menjadi contoh nyata dari dampak negatif industri nikel terhadap lingkungan. Berdasarkan riset yang dilakukan oleh Pusat Kajian Akuakultur (Pusaka), Universitas Khairun Ternate, perairan Teluk Buli berada dalam kondisi sangat rusak akibat pencemaran limbah nikel. Selain menyebabkan kematian ikan yang bangkainya ditemukan mengandung nikel dan tidak aman untuk dikonsumsi, aktivitas wisata yang dilakukan oleh masyarakat sekitar teluk juga turut terganggu.²³ Kasus ini menunjukkan pelanggaran terhadap hak atas lingkungan yang sehat, yang merupakan bagian dari hak asasi manusia.

Di Halmahera Tengah, Kawasan Industri Weda Bay berencana untuk membangun kawasan terintegrasi yang mencakup penambangan nikel hingga pengolahan baterai lithium, dengan luas lahan sekitar 8.000 hektar, yang semuanya merupakan lahan pertanian. Untuk memperoleh lahan tersebut, masyarakat dibayar dengan harga yang sangat murah. Selain kehilangan lahan pertanian, keberadaan perusahaan tambang di kawasan ini juga menyebabkan masyarakat setempat semakin jauh dari kedaulatan pangan, karena mereka kini bergantung pada pembelian kebutuhan hidup sehari-hari dari kota. Tak hanya itu, wilayah tangkap nelayan semakin menyusut, karena beberapa area yang sebelumnya menjadi tempat pencarian ikan nelayan kini dialihfungsikan menjadi kawasan industri. Akibatnya, nelayan dilarang menangkap ikan di sekitar kawasan tersebut. Kampung-kampung dan jalan masyarakat yang sebelumnya dapat diakses kini dipagar oleh perusahaan, sehingga akses masyarakat untuk mencari kayu bakar menjadi terhambat.²⁴

Sementara itu, di Papua Barat, pembangunan kawasan industri pupuk di Fakfak, yang baru saja didaftarkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) melalui Permenko Nomor 21 Tahun 2022, berpotensi memicu konflik dengan masyarakat setempat.²⁵ Pemerintah menetapkan kawasan PSN untuk industri pupuk yang dikelola oleh PT. Pupuk Kaltim di lahan seluas 2.000 hektar, yang diduga berada dalam kawasan hutan konsesi perusahaan penebangan hasil hutan kayu (HPH), yaitu PT Arfak Indra. Masyarakat setempat mengklaim bahwa lahan tersebut adalah tanah

adat mereka dan kebun hutan pala. Warga Kampung Fior, Distrik Arguni, Kabupaten Fakfak, mengungkapkan bahwa mereka tidak pernah diberikan informasi yang jelas mengenai proyek ini, termasuk peta kawasan yang terlibat.

Terkait dengan pembangunan kawasan industri pupuk, Senator Papua Barat, Filep Wamafma, menyatakan kekhawatirannya akan munculnya persoalan serius terkait penggunaan lahan masyarakat adat. Isu mengenai status tanah dan mata pencaharian sering menjadi perhatian utama bagi masyarakat adat yang terancam terdampak proyek, termasuk masalah pengakuan dan batas hak atas tanah yang terlibat dalam proyek tersebut.

Dalam sebuah siaran pers yang disampaikan oleh Perkumpulan Panah Papua dan Yayasan Pusaka Bentala Rakyat pada 24 November 2023, masyarakat adat di Kampung Fior mengungkapkan harapan mereka agar perusahaan tidak menutup atau menghalangi akses mereka. Mereka juga menuntut agar tidak ada penggusuran yang merusak kebun palawija, sayuran, dan hutan pala, yang merupakan sumber penghidupan mereka. Selain itu, masyarakat pesisir yang menggantungkan hidupnya dari hasil laut berharap agar wilayah pencarian ikan mereka di pantai dan laut tidak tercemar atau rusak.

Dokumen RPJMN 2020-2024 mencatat bahwa pembangunan di Papua masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain: (a) belum optimalnya pelaksanaan otonomi khusus Papua, (b) terbatasnya pelayanan dasar, dan belum kuatnya kapasitas pemerintahan daerah, (c) kurang berkembangnya wilayah adat dalam mendukung perekonomian wilayah, (d) belum optimalnya pengembangan potensi unggulan berbasis sumber daya alam, (e) terbatasnya pembangunan infrastruktur dan konektivitas, dan (f) kerentanannya ketahanan fisik dan sosial terhadap perubahan iklim, bencana, polusi, dan abrasi pantai, serta rentannya kesenjangan sosial dan kemiskinan perkotaan. Namun, pemerintah belum memasukkan situasi konflik yang sering terjadi di Papua sebagai salah satu tantangan utama pembangunan. Padahal, konflik-konflik yang ada perlu diselesaikan terlebih dahulu untuk menciptakan kondisi yang aman dan kondusif bagi pembangunan yang berkelanjutan.

²³<https://www.mongabay.co.id/2024/01/02/laut-halmahera-timur-tercemar-parah-limbah-nikel/>

²⁴<https://www.mongabay.co.id/2020/12/17/menyoal-pengembangan-baterai-nikel-bagi-lingkungan-hidup-dan-sosial/>

²⁵<https://pusaka.or.id/siapa-diuntungkan-proyek-strategis-nasional-papua/>

Di Maluku, tantangan pembangunan yang dihadapi antara lain: (a) belum optimalnya pelayanan dasar, (b) terbatasnya pengembangan potensi unggulan berbasis sumber daya alam dan industri kecil menengah, (c) kurangnya konektivitas, baik antar pulau maupun intrapulau di Kepulauan Maluku, (d) keterbatasan pembangunan infrastruktur, dan (e) lemahnya tata kelola pemerintahan daerah.

Pemerintah pusat cenderung memberikan perhatian lebih besar pada pembangunan infrastruktur fisik daripada program-program yang berorientasi pada peningkatan daya lenteng masyarakat dari aspek sosial, budaya, dan ekonomi kerakyatan. Dari tujuh proyek besar yang direncanakan di Papua, hanya satu proyek yang bertujuan mengembangkan wilayah adat untuk dua suku besar, yaitu Domberay dan Laa Pago. Namun, perkembangan proyek ini tidak terdengar

jelas, sehingga keberlanjutannya tidak dapat dipastikan. Sebaliknya, lebih banyak informasi yang beredar mengenai proyek-proyek infrastruktur. Namun, banyak kalangan masyarakat sipil yang mempertanyakan manfaat dari proyek-proyek infrastruktur ini bagi kehidupan masyarakat adat dan komunitas lokal, serta dampaknya terhadap kualitas lingkungan hidup.

Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat sangat pro-investasi, cenderung memberikan kemudahan kepada pemodal tanpa dilengkapi dengan kebijakan pengamanan (*safeguarding policies*) yang memadai untuk menjaga kelestarian ekosistem dan kehidupan masyarakat setempat.

3.3. Berkembangnya Kelas Menengah dan Gerakan Sosial terkait Lingkungan dan Kedaulatan Sumber Daya Alam

Di Indonesia, saat ini muncul kelas menengah baru yang tidak hanya mapan secara ekonomi dan pendidikan, tetapi juga memiliki kepedulian yang tinggi terhadap isu-isu lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam. Kelas menengah ini terdiri dari individu-individu muda yang berpendidikan, kreatif, dan aktif dalam menggunakan media sosial serta teknologi digital untuk menyuarakan keadilan sosial, serta isu-isu lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam. Mereka juga berinovasi dalam berbagai bidang untuk mendorong perubahan yang positif dalam kehidupan masyarakat.

Gerakan sosial yang baru ini muncul sebagai dampak dari perkembangan internet sebagai teknologi komunikasi massal, khususnya dalam bentuk media sosial. Media sosial memiliki peran penting dalam menyebarluaskan wacana dan memobilisasi opini, terutama di kalangan generasi milenial. Melalui platform seperti Facebook, X (dulu Twitter), dan WhatsApp, masyarakat dapat secara massif menyuarakan isu-isu lingkungan, upaya mitigasi emisi, serta adaptasi terhadap perubahan iklim, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah dan meningkatkan kesadaran publik.

Salah satu fenomena yang berkembang adalah munculnya sosok relawan sebagai agen perubahan baru dalam gerakan transformasi sosial. Relawan ini, yang awalnya muncul

sebagai respons spontan terhadap bencana alam seperti gunung meletus, banjir, dan gempa bumi, kini berkembang menjadi entitas yang lebih terorganisasi, berperan dalam isu-isu sosial dan lingkungan. Isu-isu terkait dengan pengelolaan hutan, perubahan iklim, pencemaran laut, serta masalah lingkungan lainnya semakin mendapatkan perhatian, dengan relawan dan komunitas-komunitas tersebut menjadi aktor strategis dalam gerakan sosial.

Kelas menengah baru ini menunjukkan adanya kesadaran yang berkembang untuk mengorganisasi diri dan menyuarakan perubahan. Generasi muda pun tampil sebagai trendsetter yang memprakarsai gerakan-gerakan terkait isu lingkungan, hutan, perubahan iklim, dan pencemaran laut, dengan memanfaatkan berbagai media kreatif dan inovatif untuk meningkatkan kesadaran publik melalui dunia maya.

Kepedulian sosial terhadap isu-isu perubahan iklim juga semakin berkembang di sektor swasta Indonesia. Banyak pelaku sektor swasta yang mulai berkomitmen untuk mengatasi perubahan iklim dan kerusakan lingkungan melalui berbagai inisiatif, yang didukung oleh dana tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility/CSR*). Selain itu, sektor swasta juga terlibat dalam dialog sosial dan kerjasama internasional sesuai dengan ketentuan yang berlaku, guna menangani perubahan iklim dan pencemaran lingkungan.

Fenomena ini mencerminkan kesadaran yang berkembang tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga di tingkat global. Berbagai koalisi global terbentuk untuk menanggapi kebijakan ekonomi yang tidak adil, yang telah memperburuk ketimpangan sosial antara orang kaya dan miskin, serta merusak lingkungan. Liberalisasi ekonomi telah memusatkan kekayaan dan kekuasaan pada segelintir orang, sementara masyarakat marjinal, termasuk masyarakat adat, seringkali terpinggirkan dari akses dan kontrol terhadap sumber daya alam yang menjadi tumpuan hidup mereka.

Ketimpangan dalam akses dan kontrol terhadap sumber daya alam tidak hanya terjadi di dalam negeri, tetapi juga antara negara maju dan negara berkembang. Ketimpangan ini berdampak pada kehidupan masyarakat secara luas, baik dalam aspek ekonomi maupun sosial. Masyarakat marjinal, yang sebagian besar bergantung pada sumber daya alam untuk mata pencaharian mereka, sering kali menghadapi kesulitan dalam memperoleh hak mereka atas tanah dan kekayaan alam. Ketimpangan ini tidak hanya berpengaruh pada kondisi ekonomi, tetapi juga pada hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat.

3.4. Perkembangan Teknologi Digital untuk Mobilisasi Gerakan Lingkungan dan Kedaulatan Sumber Daya Alam

Perkembangan teknologi digital dan media sosial telah membuka peluang besar bagi gerakan sosial di seluruh dunia untuk memerangi ketidakadilan sosial, masalah lingkungan, perubahan iklim, serta pengelolaan sumber daya alam. Di Indonesia, perkembangan teknologi ini dapat dimanfaatkan untuk mendukung mobilisasi sumber daya dalam gerakan kedaulatan pengelolaan sumber daya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan. Internet, khususnya, memainkan peran penting dalam membangun jejaring dan menyebarkan informasi, yang memungkinkan terjadinya penggalangan opini publik, advokasi kebijakan, serta pemberdayaan masyarakat terkait isu-isu lingkungan seperti hutan, laut, dan sumber daya alam lainnya.

Komunikasi digital telah menghilangkan batasan ruang dan waktu, memungkinkan individu atau kelompok sosial

untuk saling berbagi informasi, pengalaman, dan inspirasi dalam upaya mendorong perubahan. Melalui media sosial, masyarakat dapat dengan mudah berkolaborasi, membangun solidaritas, dan menyuarakan aspirasi mereka. Hal ini mendorong terbentuknya komunitas digital yang efektif dalam menggalang opini publik serta mendukung gerakan sosial untuk mengadvokasi kebijakan kepada para pembuat keputusan.

Di sisi lain, teknologi digital juga mendorong masyarakat untuk berinovasi dan menginisiasi perubahan dalam berbagai aspek kehidupan. Komunikasi digital memungkinkan masyarakat untuk melakukan tindakan kolektif, mempengaruhi kebijakan publik, dan mendorong perubahan yang lebih berkelanjutan, baik di tingkat lokal maupun global.

3.5. Peran dan Kapasitas Organisasi Masyarakat Sipil Lokal dan Jaringan sebagai Sistem Pendukung Gerakan Perubahan

Keberadaan Organisasi Masyarakat Sipil (CSO) lokal dan jaringan di Papua, Papua Barat, serta kawasan timur Indonesia sangat strategis sebagai sistem pendukung dalam gerakan kedaulatan pengelolaan sumber daya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan. Selama ini, peran CSO di kawasan ini sangat beragam; ada yang bekerja langsung di tingkat akar rumput dengan masyarakat adat dan komunitas lokal lainnya, ada juga yang bekerja di tingkat jaringan, serta yang fokus pada pengelolaan informasi dan pengetahuan (knowledge-based) untuk mendukung perubahan.

Sejak era reformasi 1998, kelahiran dan pertumbuhan CSO di Indonesia berlangsung dengan sangat cepat, seiring dengan keterbukaan sistem politik yang memberi ruang bagi berbagai inisiatif. CSO berkembang di tingkat nasional hingga pedesaan, dalam berbagai bentuk seperti NGO dan organisasi rakyat, termasuk petani, nelayan, masyarakat adat, organisasi perempuan, dan lain-lain. Namun, meskipun tumbuh pesat, banyak CSO yang menghadapi kesulitan dalam memahami peran dan fungsinya dalam proses perubahan Indonesia yang sedang berlangsung. Banyak

dari mereka yang merasa gamang untuk menentukan peran strategis, memperbarui strategi sesuai tantangan dan konteks baru, serta menetapkan agenda kerja transformasi yang tepat.

Tantangan tersebut menyebabkan kerja-kerja CSO seringkali terfragmentasi dan terkotak-kotak, tidak saling memperkuat, sehingga kurang maksimal dalam memberikan kontribusi sebagai kekuatan gerakan masyarakat sipil untuk perubahan yang lebih luas.

Namun, meskipun dihadapkan dengan berbagai tantangan, keberadaan CSO dan jaringan di Papua serta kawasan timur Indonesia tetap memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung gerakan perubahan. Oleh karena itu, penguatan kapasitas di tingkat organisasi masing-masing dan konsolidasi jaringan perlu dilakukan secara sistematis. Hal ini akan memungkinkan mereka menjalankan peran strategisnya dalam menghadapi tantangan-tantangan baru yang ada, serta untuk memperkuat gerakan perubahan di kawasan ini.

3.6. Peran Perguruan Tinggi dan Media Massa untuk Memperkuat Advokasi Berbasis Bukti

Saat ini, perguruan tinggi di Papua dan Papua Barat telah berkembang pesat dan memiliki potensi besar untuk menjalankan peran strategis dalam mendukung gerakan perubahan sosial, khususnya terkait isu lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam. Agar perguruan tinggi dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap upaya mewujudkan kedaulatan pengelolaan sumber daya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan di Papua, peran mereka perlu diperkuat.

Penting bagi perguruan tinggi untuk memperdalam

interaksi kritis (critical engagement) dengan masyarakat, pemerintah daerah, legislatif daerah, Organisasi Masyarakat Sipil (CSO), serta berbagai pemangku kepentingan lainnya. Kolaborasi yang lebih erat ini diharapkan dapat mendorong pengembangan ilmu pengetahuan (science) dan inovasi-inovasi yang relevan untuk mendukung pemberdayaan masyarakat dan kedaulatan sumber daya alam di Papua. Interaksi ini selaras dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang diamanatkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi, khususnya pada Standar Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM), yang mencakup: standar 1 tentang Hasil PKM, standar 2 tentang Isi PKM, dan standar 3 tentang

Proses KM yang mengamanatkan tentang pengamalan ilmu pengetahuan, penelitian, dan teknologi yang dibutuhkan langsung oleh masyarakat, dibutuhkan untuk pemecahan masalah yang dihadapi masyarakat, serta meningkatkan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat.

Selain perguruan tinggi, media massa juga memiliki peran penting sebagai aktor strategis dalam pengembangan demokrasi dan perubahan sosial, khususnya terkait isu lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam. Oleh karena itu, interaksi yang lebih baik dengan jurnalis dan media massa perlu dibangun dan dikembangkan. Hal ini penting agar media dapat berperan efektif sebagai sistem pendukung gerakan kedaulatan sumber daya yang berkeadilan dan berkelanjutan di Papua serta kawasan timur Indonesia.

Pemahaman yang lebih dalam tentang isu-isu lingkungan

dan kedaulatan sumber daya alam perlu terus ditingkatkan di kalangan jurnalis. Dengan peningkatan pemahaman ini, media massa akan mampu memberitakan isu-isu tersebut secara akurat, yang pada gilirannya akan berperan dalam penyadaran publik dan memberikan informasi yang berguna bagi para penentu kebijakan. Sebagai kontrol publik, media massa memiliki kekuatan untuk menyuarakan inovasi dan praktik-praktik baik yang dilakukan oleh masyarakat dalam rangka pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.

Interaksi yang lebih kuat antara CSO, perguruan tinggi, media massa, dan masyarakat akan memperkuat advokasi berbasis bukti (evidence-based advocacy) kepada penentu kebijakan dan publik. Dengan dukungan ini, perubahan yang lebih adil dan berkelanjutan dalam pengelolaan sumber daya alam di Papua dan kawasan timur Indonesia dapat terwujud.







IV. VISI, MISI, DAN NILAI-NILAI DASAR ECONUSA

Merujuk pada analisis konteks/tantangan dan juga peluang-peluang yang tersedia seperti dipaparkan di atas, maka EcoNusa merumuskan dan menetapkan visi, misi, dan nilai-nilai dasar organisasi sebagai berikut:

4.1. Visi

Kedaulatan masyarakat untuk pengelolaan sumberdaya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan.

4.2. Misi

1. Memfasilitasi pemangku kepentingan dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan di wilayah timur Indonesia
2. Memperluas jaringan dan meningkatkan kapasitas masyarakat, mitra lokal, dan jaringan untuk mendukung pengelolaan sumber daya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan
3. Mempromosikan pembelajaran dan praktek-praktek terbaik yang dilakukan masyarakat, mitra lokal, dan jaringan ke tingkat nasional dan internasional tentang pengelolaan sumber daya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan
4. Memperkuat kapasitas organisasi Econusa sebagai organisasi perubahan yang efektif dan akuntabel untuk mewujudkan visi dan menjalankan misi sesuai nilai-nilai organisasi

4.3. Nilai-Nilai Dasar Organisasi

1. **Keadilan Sosial dan Lingkungan**, yaitu berkomitmen untuk memperjuangkan kesetaraan bagi kelompok-kelompok marginal dan rentan dalam setiap proses kegiatan serta pengambilan keputusan. Menegakkan keadilan lingkungan dengan melindungi hak-hak ekosistem dan komunitas yang terdampak.
2. **Kesetaraan**, yaitu meyakini bahwa setiap individu memiliki nilai yang sama dan penting untuk dihormati. Menumbuhkan budaya yang menghargai perbedaan dan menjunjung tinggi martabat manusia.
3. **Transformasi**, yaitu menyadari urgensi untuk melakukan perubahan melalui tindakan nyata dan inovatif. Mendorong transformasi positif dalam masyarakat dan dalam sistem internal organisasi.
4. **Integritas**, yaitu menegakkan prinsip zero tolerance terhadap korupsi, menjunjung tinggi kedisiplinan dan tanggung jawab. Menumbuhkan budaya saling percaya, mematuhi aturan, dan menjaga profesionalisme dalam setiap lini kerja.
5. **Akuntabilitas**, yaitu menjalankan tanggung jawab secara etis dan terbuka. Menjaga integritas kerja dan secara aktif mendorong prinsip akuntabilitas di dalam lembaga maupun di ruang publik.
6. **Keunggulan**, yaitu mengutamakan kerja kolektif, solidaritas, dan pembelajaran berkelanjutan untuk mendorong kinerja terbaik demi pencapaian visi dan misi. Selalu berorientasi pada penciptaan dampak yang konstruktif.
7. **Inklusivitas**, yaitu menghargai dan merangkul keberagaman. Secara aktif melibatkan berbagai perspektif dan memastikan ruang yang aman dan setara bagi semua, demi membangun solidaritas dan toleransi yang kokoh.



V. PERAN STRATEGIS ECONUSA

EcoNusa dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misinya menetapkan peran-peran strategis yang akan dijalankan, yaitu:

1. Sebagai penggerak masyarakat untuk mengupayakan perubahan terkait pengelolaan sumberdaya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan khususnya di Papua dan Maluku dan secara umum wilayah timur Indonesia.
2. Menjembatani kepentingan dan aspirasi masyarakat dengan para penentu kebijakan di nasional dan internasional terkait kedaulatan masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan.
3. Memperkuat pengetahuan, relasi, dan kolaborasi multi-pihak untuk mendukung upaya-upaya kedaulatan masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan.
4. Memperkuat kapasitas dan tata kelola organisasi dengan mendorong prinsip akuntabilitas, inklusivitas, unggul, kesetaraan, transformasi positif, bertanggung jawab, dan keadilan sosial dan lingkungan





IV. MODALITAS ORGANISASI DAN TANTANGAN PENGUATAN INSTITUSI ECONUSA

6.1. Modalitas Organisasi

Yayasan EcoNusa merupakan organisasi yang relatif baru dan digerakkan oleh generasi muda yang memiliki kapasitas serta kompetensi organisasi yang mumpuni dalam melaksanakan berbagai program. Saat ini, EcoNusa memainkan peran strategis sebagai jembatan komunikasi antara masyarakat sipil—khususnya donor dan LSM lokal—dengan pemerintah di wilayah Papua. Peran ini ditujukan untuk mewujudkan cita-cita pelestarian lingkungan serta kampanye pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan dan berkeadilan melalui serangkaian kegiatan nyata di masyarakat, khususnya di Papua dan Maluku.

Melalui berbagai program yang telah dijalankan, EcoNusa berhasil memfasilitasi dialog dan interaksi konstruktif antara pemerintah dan masyarakat sipil dalam rangka mendorong kedaulatan pengelolaan sumber daya alam. Salah satu pendekatan yang digunakan adalah memadukan data ilmiah dengan narasi budaya dan cerita rakyat lokal mengenai laut dan hutan, yang seringkali belum dikenal luas oleh masyarakat Indonesia sendiri. Pendekatan ini tidak hanya berhasil membangun kesadaran publik terhadap potensi dan tantangan lingkungan di kawasan timur Indonesia, tetapi juga mampu menarik perhatian berbagai pemangku kepentingan dan menghasilkan rekomendasi kebijakan yang konkret.

Atas keberhasilannya, EcoNusa telah memperoleh kepercayaan yang tinggi dari pemerintah daerah di Papua dan Papua Barat, baik dalam aspek program maupun kebijakan pembangunan.

Sebagai bentuk dukungan terhadap penguatan ekonomi rakyat di Maluku, Papua, dan Papua Barat, EcoNusa membentuk PT Kobumi. Perusahaan ini bertujuan menyerap produk dari koperasi-koperasi yang dikembangkan oleh kelompok usaha masyarakat adat binaan EcoNusa. Pembentukan PT Kobumi dilatarbelakangi oleh pengalaman pendampingan EcoNusa terhadap masyarakat adat dalam pengelolaan komoditas, yang menunjukkan

bahwa peningkatan ekonomi masyarakat masih belum signifikan, terutama karena kesenjangan antara produksi komoditas dan akses pasar.

Dalam kerangka ini, EcoNusa mendorong terbentuknya koperasi masyarakat adat melalui dukungan penuh, termasuk pembiayaan pendirian dan penyertaan saham sebesar 3% di PT Kobumi. Koperasi memiliki peran untuk menjamin ketersediaan produk komoditas sesuai standar PT Kobumi, sementara PT Kobumi berperan dalam membuka akses pasar, baik domestik maupun internasional, serta membina koperasi tersebut.

Namun demikian, sejumlah tantangan masih dihadapi. Keanggotaan koperasi belum sepenuhnya berbasis komunitas dan lebih banyak terdiri dari jaringan pertemanan, keluarga, dan staf organisasi. Selain itu, koperasi belum memiliki pemahaman yang utuh mengenai prinsip perkoperasian, termasuk pentingnya iuran anggota. Akibatnya, proses jual beli yang dilakukan belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai koperasi dan lebih menyerupai mekanisme pengepul konvensional.

Selain penguatan ekonomi lokal, EcoNusa juga aktif membangun jejaring strategis di tingkat lokal, nasional, dan internasional. Jejaring ini mencakup organisasi masyarakat sipil, media, akademisi, pemerintah, serta tokoh publik yang turut mendukung kampanye pelestarian lingkungan dan keberlanjutan sumber daya alam. EcoNusa juga menggandeng para ahli dari berbagai bidang untuk memperkuat pendekatan program yang dilaksanakan.

Dalam bidang pengembangan kapasitas generasi muda, EcoNusa memiliki perhatian khusus untuk membangun kepemimpinan dan kesadaran kritis di kalangan pemuda Papua dan Maluku. Dengan latar belakang jumlah pemuda yang signifikan di Papua (sekitar 3 juta jiwa dari total populasi 6 juta), dan tingkat pengangguran terbuka yang relatif tinggi, EcoNusa memfasilitasi beragam program

partisipatif, seperti School of Eco Diplomacy (SED), Papuan Young Scientists Program (IMP), EcoDefender, Youth Entrepreneurship Program, dan Forest Volunteers Program.

Pada tahun 2022, EcoNusa menjalin kerja sama strategis dengan Gerakan Pramuka Indonesia dalam upaya konservasi mangrove, yang berpotensi menjangkau lebih dari 25 juta anggota pramuka di seluruh tanah air dan terhubung secara global. Selain itu, capaian komunikasi publik EcoNusa tercermin dalam nilai PR yang signifikan, yakni sebesar USD 11,4 juta melalui berbagai publikasi di media nasional, termasuk Kompas.

EcoNusa juga membentuk lebih dari 4.000 alumni dari program-programnya yang kini tersebar di berbagai sektor. Walaupun tidak seluruhnya tetap berkecimpung dalam isu lingkungan, keberadaan mereka di berbagai institusi, termasuk dalam pemerintahan sebagai ASN, diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dari dalam sistem.

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, EcoNusa telah mengelola dana sebesar USD 10,2 juta, yang bersumber dari berbagai lembaga donor internasional, seperti Pemerintah Norwegia (NICFI/RFN), Packard Foundation, CLUA, Wedgetail Foundation, SWIFT Foundation, LSEG, Walton Family Foundation, dan Rainforest Trust. Alokasi dana mencerminkan fokus strategis organisasi, yaitu 70% untuk inisiatif kehutanan dan 30% untuk kelautan. Selain itu, program-program EcoNusa mulai terintegrasi untuk mendukung layanan dasar bagi masyarakat adat, termasuk

energi terbarukan, serta perencanaan layanan kesehatan dan pendidikan.

Kekuatan utama EcoNusa terletak pada kemampuannya membangun hubungan kepercayaan dengan jaringan donor internasional. Bahkan, dalam beberapa kasus, EcoNusa memperoleh dukungan pendanaan fleksibel tanpa perlu menyusun proposal yang kompleks. Peran CEO sangat sentral dalam proses ini, dengan strategi proaktif hadir dalam berbagai forum filantropi global untuk mengenalkan dan memperkuat posisi organisasi dalam lingkaran donor dunia.

EcoNusa juga menjalankan program grant-making untuk mendistribusikan dana ke masyarakat melalui inisiatif EcoFund. Upaya ini merupakan langkah strategis untuk memastikan akses masyarakat adat terhadap dana global perubahan iklim, mengingat saat ini hanya sekitar 5% dana perubahan iklim global yang benar-benar tersalurkan kepada komunitas lokal.

Sebagai organisasi yang terus bertumbuh, EcoNusa secara konsisten memperkuat kelembagaan melalui perencanaan strategis, penguatan sistem internal, serta konsolidasi visi, misi, dan nilai-nilai organisasi. Proses ini melibatkan seluruh elemen organisasi untuk memastikan arah kerja EcoNusa senantiasa sejalan dengan prinsip kedaulatan pengelolaan sumber daya alam yang adil dan berkelanjutan di kawasan timur Indonesia.

6.2. Tantangan Penguatan Institusi

Perencanaan strategis yang telah dirumuskan oleh EcoNusa menghadirkan tantangan baru bagi organisasi untuk menyesuaikan dan mengembangkan kapasitas kelembagaan agar sejalan dengan kebutuhan implementasi rencana tersebut. Dalam rangka memperkuat peran EcoNusa sebagai organisasi perubahan dan organisasi pembelajar (learning organization) yang dinamis, dibutuhkan penguatan tata kelola (governance), struktur organisasi, serta sistem internal yang efektif. Hal ini menjadi penting untuk mendukung fungsi pemberdayaan masyarakat, advokasi, serta kampanye keberpihakan terhadap Orang Asli Papua (OAP) yang selama ini mengalami peminggiran hak-hak, dan sekaligus dalam upaya konservasi sumber daya alam.

EcoNusa perlu melakukan penataan dan pengembangan struktur organisasi secara menyeluruh, termasuk memperjelas fungsi, tugas pokok, serta kewenangan setiap elemen organisasi—baik Pembina, Pengurus, Pengawas, unit-unit kerja, maupun setiap individu staf. Penguatan

sistem pengambilan keputusan dan mekanisme rapat organisasi juga menjadi hal esensial untuk memastikan kewenangan dan tanggung jawab dijalankan sesuai dengan posisi dan mandat masing-masing.

Sebagai acuan kerja yang jelas dan terukur, uraian tugas jabatan (job description) setiap posisi perlu disusun secara sistematis. Di samping itu, penetapan persyaratan kompetensi untuk setiap jabatan menjadi dasar penting dalam proses rekrutmen, penempatan, serta pengembangan karier staf agar selaras dengan kebutuhan dan kapabilitas organisasi.

EcoNusa juga perlu membangun dan menegakkan budaya organisasi yang demokratis dan egaliter, serta mengembangkan kode etik organisasi (code of conduct) yang dapat menjadi landasan dalam membangun profesionalisme kerja, soliditas tim, serta konsistensi dalam pengamalan nilai-nilai organisasi yang telah dirumuskan dan

disepakati bersama.

Isu penting lainnya yang perlu mendapatkan perhatian adalah tumpang tindihnya relasi antara EcoNusa dan PT. Kobumi, khususnya pada bagian Pengembangan Bisnis. Pada saat pengumpulan data dilakukan, posisi Manajer Pengembangan Bisnis di EcoNusa juga dijabat oleh Direktur PT. Kobumi. Meskipun keduanya memiliki keterkaitan dalam aspek bisnis, orientasi keduanya berbeda secara mendasar. Fokus pengembangan bisnis di EcoNusa lebih diarahkan pada pemberdayaan UMKM dan penguatan ekonomi rakyat, sedangkan PT. Kobumi lebih berorientasi pada ekspansi pasar nasional dan internasional. Untuk itu, prinsip tata kelola yang baik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Yayasan perlu ditegakkan secara ketat guna menghindari potensi konflik kepentingan.

Dalam rangka memperkuat sistem kerja dan integritas kelembagaan, EcoNusa perlu menyusun dan memberlakukan berbagai pedoman operasional baku (Standard Operating Procedures / SOP) yang menjadi rujukan operasional seluruh elemen organisasi, termasuk Pembina, Pengurus, dan Manajemen/Pelaksana. SOP yang utama dan mendesak untuk disusun antara lain meliputi: SOP Manajemen Program, SOP Keuangan, SOP Ketenagaan berbasis sistem merit, dan SOP Kesekretariatan.

Penguatan kelembagaan EcoNusa perlu dilakukan secara komprehensif dan menyeluruh, mencakup penguatan filosofi organisasi (visi, misi, dan nilai-nilai dasar), perbaikan sistem internal, serta peningkatan kapasitas individu. Seluruh proses penguatan ini harus dirancang secara terencana, terukur, dan sistematis guna membentuk organisasi publik yang efektif, transparan, dan akuntabel dalam mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan.





VII. ISU STRATEGIS

Isu strategis merupakan persoalan mendesak yang perlu dipecahkan oleh organisasi melalui program kerja yang akan dilaksanakan. Isu tersebut menjawab atau sesuai dengan visi dan misi organisasi dan bila dipecahkan memiliki daya ungkit perubahan yang kuat dan efek yang luas sebagaimana yang dicita-citakan oleh visi dan misi organisasi. Isu tersebut menjawab kebutuhan masyarakat yang diperjuangkan organisasi, mitra kerja dan jaringan, serta benar-benar mampu atau dapat dilakukan oleh organisasi.

Isu Strategis 1:

BELUM TERKONSOLIDASINYA MITRA PEMBANGUNAN DAN PEMANGKU KEPENTINGAN DALAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA ALAM YANG BERKEADILAN DAN BERKELANJUTAN DI PAPUA DAN MALUKU

Isu Strategis 2:

KAPASITAS ORGANISASI MASYARAKAT SIPIL MITRA LOKAL DAN JARINGAN MASIH PERLU DIPERKUAT

Isu Strategis 3:

PEMBELAJARAN DAN PRAKTIK-PRAKTIK BAIK PENGELOLAAN SUMBERDAYA ALAM YANG BERKEADILAN DAN BERKELANJUTAN DI PAPUA DAN INDONESIA TIMUR MASIH PERLU DIPERKUAT

Isu Strategis 4:

INSTITUSI ECONUSA SEBAGAI ORGANISASI PERUBAHAN, TRANSPARAN, DAN AKUNTABEL PERLU SEMAKIN DIKEMBANGKAN SESUAI DENGAN TUNTUTAN PERKEMBANGAN





VIII. RANCANGAN PROGRAM ECONUSA 2024 – 2029

8.1. Isu Strategis 1:

BELUM TERKONSOLIDASINYA MITRA PEMBANGUNAN DAN PEMANGKU KEPENTINGAN DALAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA ALAM YANG BERKEADILAN DAN BERKELANJUTAN DI TANAH PAPUA DAN MALUKU

8.1.1 Tujuan Strategis

Terciptanya harmonisasi kebijakan dan agenda-agenda pembangunan di tingkat nasional dan subnasional untuk kedaulatan pengelolaan sumberdaya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan di wilayah Timur Indonesia.

8.1.2 Program 1

Konsolidasi kebijakan dan perencanaan pembangunan serta interaksi (*engagement*) mitra pembangunan dan pemangku kepentingan untuk pengelolaan sumberdaya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan wilayah Timur Indonesia.

- Target Hasil:
 1. Tersusunnya peta jalan (*roadmap*) pengelolaan SDA berkeadilan dan berkelanjutan di Timur Indonesia.
 2. Terumuskannya strategi dan berkembangnya interaksi (*engagement*) pemangku kepentingan (pemerintah, mitra pembangunan, organisasi masyarakat sipil, masyarakat, media) serta harmonisasi agenda-agenda pembangunan dan kebijakan nasional dan subnasional untuk pengelolaan SDA yang berkeadilan dan berkelanjutan di Timur Indonesia
- Kegiatan:
 1. Membuat inventori data dan assesment untuk penyusunan baseline: pemetaan, kebijakan, data spasial dan non spasial:
 - Membentuk Tim dan Koordinasi (Setup Timeline dan deliverables) – spasial dan non-spasial
 - Identifikasi dan pengumpulan data dan informasi: desk studies, overview wilayah Timur Indonesia dan trend-nya, pelibatan peneliti muda Papua
 - Menyelenggarakan FGDs tematik
 - Melakukan analisis dan penulisan hasil
 - Finalisasi hasil
 - Membuat Neraca Analisa Lingkungan Hidup (land-based dan maritim) di Timur Indonesia
 2. Menyusun Scenario Planning dan Roadmap pengelolaan SDA berkeadilan dan berkelanjutan di Timur Indonesia:
 - Pemaparan Baseline dan FGDs dengan aktor-aktor strategis/potensial
 - Membangun aliansi dan scenario planning dan roadmap bersama aktor-aktor mitra pembangunan dan pemangku kepentingan untuk political buy-in
 - Menyusun dokumen scenario planning dan roadmap bersama
 3. Menyusun engagement strategy dan communication strategy.
 - Membuat dokumen engagement strategies EcoNusa
 - Membuat dokumen strategi komunikasi EcoNusa

4. Menyelenggarakan pertemuan melibatkan para pemangku kepentingan yang memiliki kegiatan/program di Tanah Papua & Maluku: pemerintah pusat, pemerintah daerah, CSO daerah, CSO nasional, akademisi, masyarakat adat, donor, sektor swasta, asosiasi level nasional, media lokal, media nasional dan media internasional.
 - Menyelenggarakan pertemuan setiap 2 atau 3 bulan sekali (EcoNusa sebagai host)
 - Membuat MoM pertemuan dan database dan melakukan follow-up pertemuan

8.1.3 Program 2

Dialog dan Komunikasi Pemangku Kepentingan Daerah dan Pusat terkait Pengelolaan SDA Berkeadilan dan Berkelanjutan.

- Target Hasil:
 1. Terbentuknya forum formal pemangku kepentingan tingkat nasional dan subnasional dalam pengelolaan SDA berkeadilan dan berkelanjutan di Tanah Papua dan Maluku
- Kegiatan:
 1. Mengembangkan lokakarya bersama pemangku kepentingan di daerah (Tanah Papua & Maluku) dan pusat terkait pengelolaan SDA yang berkeadilan dan berkelanjutan
 2. Mengangkat praktek baik masyarakat adat di Tanah Papua dan Maluku dalam pengelolaan SDA yang berkeadilan dan berkelanjutan

8.2 Isu Strategis 2

KAPASITAS ORGANISASI MASYARAKAT SIPIL MITRA LOKAL DAN JARINGAN MASIH PERLU DIPERKUAT

8.2.1 Tujuan Strategis

Meningkatnya kapasitas kerja Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) mitra lokal dan jaringan dalam pengelolaan sumberdaya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan di Tanah Papua dan Maluku.

8.2.2 Program 1

Pemetaan dan seleksi OMS lokal mitra potensial pelaksana program di Tanah Papua dan Maluku

- Target Hasil:
 1. OMS lokal yang potensial sebagai mitra pelaksana program teridentifikasi dan terseleksi
- Kegiatan:
 1. Menyusun panduan untuk identifikasi dan seleksi mitra lokal termasuk di dalamnya kriteria dan identifikasi kebutuhan untuk pengembangan kapasitasnya
 2. Pelaksanaan assessment OMS mitra lokal potensial berdasarkan panduan tersebut
 3. Menyelenggarakan *kick off meeting* (sosialisasi) program bagi OMS mitra lokal potensial serta penjelasan teknis pengajuan proposal
 4. Menyelenggarakan rapat-rapat komite untuk penentuan OMS mitra lokal lulus seleksi
 5. Menyusun data base profil mitra lolos seleksi (strategic, taktik, dan fungsional)
 6. Menyelenggarakan rapat-rapat koordinasi mitra lokal

8.2.3 Program 2

Peningkatan kapasitas OMS dan Mitra Lokal di Tanah Papua dan Maluku.

- Target Hasil:
 1. Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan OMS mitra lokal untuk pengelolaan program dan organisasi yang meliputi: pengelolaan SDA yang berkeadilan dan berkelanjutan, pengorganisasian masyarakat, penulisan proposal dan laporan, manajemen program, manajemen organisasi, dan akuntabilitas organisasi.
- Kegiatan:
 1. Pemetaan kapasitas internal dan kebutuhan untuk peningkatan kapasitas mitra lokal
 2. Pengembangan ekonomi masyarakat:
 - Pemetaan potensi sumberdaya alam
 - Pelatihan Sustainable Livelihood
 - Implementasi Livelihood
 - Melakukan analisis pasar
 - Mengembangkan pasar yang berkeadilan untuk mitra lokal
 3. Pengorganisasian masyarakat:
 - Menyelenggarakan diskusi-diskusi kampung
 - Exchange (Pertukaran daerah dampingan)
 4. Pelatihan Media (videografer, fotografer, desain grafis)
 5. Pelatihan/asistensi penguatan organisasi yang meliputi:
 - Pembuatan/menulis proposal dan laporan yang berkualitas
 - Pengembangan tata kepengurusan (governance) dan struktur organisasi
 - Pengembangan operasional dan manajemen organisasi: keuangan, kesekretariatan, ketenagaan, dll
 - Pengembangan perangkat monitoring dan evaluasi
 - Keberlanjutan keuangan

8.2.4 Program 3

Pengembangan komunikasi dan koordinasi jaringan.

- Target Hasil:
 1. Terbentuknya forum/aliansi/jejaring mitra lokal yang mampu mempengaruhi kebijakan pemerintah terkait pengelolaan SDA
- Kegiatan:
 1. Mengidentifikasi champions lokal dalam pengelolaan SDA yang berkeadilan dan berkelanjutan di Tanah Papua dan Maluku

8.2.5 Program 4

Pengembangan fasilitator dan keahliannya di Tanah Papua dan Maluku untuk pengorganisasian masyarakat

- Target Hasil:
 1. Meningkatnya kapasitas OMS mitra lokal dalam pengorganisasian masyarakat untuk mengelola SDA secara mandiri
- Kegiatan:
 1. Pelatihan Fasilitator
 2. Menyusun Skema Pendampingan untuk Fasilitator
 3. Menyelenggarakan pertemuan/refleksi fasilitator secara regular

8.3 Isu Strategis 3

PEMBELAJARAN DAN PRAKTIK-PRAKTIK BAIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM YANG BERKEADILAN DAN BERKELANJUTAN DI PAPUA DAN INDONESIA TIMUR MASIH PERLU DIPERKUAT

8.3.1 Tujuan Strategis

Mengembangkan model-model pengelolaan sumber daya alam yang inovatif dengan solusi berbasis alam yang berkeadilan dan berkelanjutan di Tanah Papua dan Maluku serta menyebarkannya ke tingkat nasional dan internasional.

8.3.2 Program 1

Pengembangan ekonomi masyarakat adat berbasis kawasan ekonomi khusus masyarakat adat dalam rangka mendorong dan memanfaatkan pengelolaan sumber daya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan.

- Target Hasil:
 1. Adanya tiga hub kawasan ekonomi khusus masyarakat adat di Sorong, Merauke dan Maluku
 2. 13 koperasi dampingan meningkat kapasitasnya dari sisi rasio hutang, pertumbuhan bisnis, efisiensi operasional, partisipasi aktif anggota, jumlah lapangan kerja yang tercipta
 3. 16 kelompok usaha meningkat kapasitasnya dari sisi rasio hutang, pertumbuhan bisnis, efisiensi operasional, jumlah lapangan kerja tercipta
 4. 71 inisiatif ekonomi kerakyatan baru mendapat pendanaan dari EcoFund
 5. Kualitas kelembagaan koperasi meningkat dari sisi mampu menjaga kualitas produk sesuai dengan standar internasional baik kemasan maupun produk nya sendiri (konsistensi produksi) dan sertifikasi produk sehingga nilai tambah dapat semakin dinikmati
- Kegiatan:
 1. Menjalin Kerjasama dengan UMKM Masyarakat adat dan BUMDES di Tanah Papua & Maluku dalam relasi ekonomi yang afirmatif dan protektif bukan atas dasar pencarian laba yang sebesar-besarnya, meningkatkan kapasitas produksi dari sisi volume dan kualitas sampai pada tingkat sertifikasi
 2. Mengembangkan dan memfasilitasi pembentukan koperasi dan pelatihan berkala baik dari sisi organisasi koperasi maupun kapasitas usaha menjadi usaha yang bersertifikasi di tingkat masyarakat adat agar sesuai dengan kaidah dan prinsip perkoperasian
 3. Mengembangkan PT Kobumi sebagai unit usaha Yayasan EcoNusa sekaligus sebagai aggregator unit ekonomi kerakyatan berbasis koperasi dan UMKM

8.3.3 Program 2

Memperkuat pembelajaran antar Kawasan di Indonesia Timur untuk praktek-praktek terbaik, inovasi berbasis alam dan hak masyarakat adat dalam pengelolaan sumberdaya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan.

- Target Hasil:
 1. Terbentuknya isu-isu positif dari Tanah Papua di kalangan masyarakat
 2. Berkembangnya kepedulian masyarakat terhadap isu hutan dan laut
 3. Teridentifikasinya praktek baik pemanfaatan hasil pengelolaan sumber daya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan di Tanah Papua dan Maluku
- Kegiatan:
 1. Melakukan persiapan kampanye dengan melibatkan komunitas, NGO, KKP, KLHK, Pemda
 2. Identifikasi praktek baik pemanfaatan hasil pengelolaan SDA yang berkeadilan dan berkelanjutan di Tanah Papua dan Maluku

8.3.4 Program 3

Penyebarluasan informasi praktek-praktek terbaik, inovasi berbasis alam dan hak masyarakat adat dalam pengelolaan sumberdaya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan baik pada level nasional dan internasional.

- Target Hasil:
 1. Terbangunnya komunikasi yang intensif antara jurnalis media lokal, nasional maupun internasional dengan mitra lokal untuk menyuarakan isu lingkungan dan praktik-praktik baik pengelolaan SDA di Tanah Papua dan Maluku
 2. Munculnya tokoh-tokoh yang dapat menjadi inspirasi pengelolaan SDA yang berkeadilan dan berkelanjutan dari Tanah Papua dan Maluku
- Kegiatan:
 1. Mengidentifikasi praktek-praktek baik dan tokoh-tokoh yang dapat menjadi inspirasi terkait pengelolaan SDA yang berkeadilan dan berkelanjutan di Tanah Papua dan Maluku
 2. Mendokumentasikan pengalaman dan praktek-praktek baik masyarakat atau wilayah di Tanah Papua dan Maluku dalam melakukan pengelolaan SDA yang berkeadilan dan berkelanjutan
 3. Memfasilitasi pertemuan mitra lokal dengan jurnalis media nasional dan lokal
 4. Mengangkat cerita masyarakat atau wilayah tentang pengelolaan SDA yang berkeadilan dan berkelanjutan di Tanah Papua dan Maluku ke media nasional

8.4 Isu Strategis 4

INSTITUSI ECONUSA SEBAGAI ORGANISASI PERUBAHAN, TRANSPARAN, DAN AKUNTABEL PERLU SEMAKIN DIKEMBANGKAN SESUAI DENGAN TUNTUTAN PERKEMBANGAN

8.4.1 Tujuan Strategis 4

Institusi EcoNusa sebagai organisasi perubahan yang transparan dan akuntabel yang bergerak dari hulu ke hilir dalam pengembangan pengelolaan Sumber Daya Alam yang berkeadilan dan berkelanjutan berkembang sesuai dengan dinamika dan peluang strategis yang tercipta.

8.4.2 Program 1

Pengembangan dana berkelanjutan untuk mendukung program pengelolaan SDA yang berkeadilan dan berkelanjutan.

- Target Hasil:
 1. Terhimpun dana 3 juta USD/tahun
 2. Bertambahnya 10 donor baru
 3. Terjalinnya 7 MoU baru atau kerjasama dengan pemerintah daerah di Maluku dan Tanah Papua
- Kegiatan:
 1. Mengidentifikasi dan menjalin hubungan dengan donor baru
 2. Berpartisipasi pada event fundraising donor/filantropi
 3. Riset Filantropi
 4. Mengidentifikasi program pemerintah daerah yang selaras dengan program pengelolaan SDA yang berkeadilan dan berkelanjutan di Maluku dan Tanah Papua
 5. Membangun kesepakatan dengan pemerintah daerah dalam pengelolaan SDA yang berkeadilan dan berkelanjutan di Tanah Papua dan Maluku

8.4.3 Program 2

Mengembangkan tata kelola EcoNusa yang fleksibel, transparan dan akuntabel mencakup kelembagaan Yayasan, Perusahaan, dan Koperasi sesuai dengan prinsip subsidiaritas.

- Target Hasil:
 1. Terciptanya tata kelola yang baik dari ekosistem EcoNusa baik untuk Yayasan, Perusahaan (PT Kobumi), dan Koperasi yang saling mendukung sesuai dengan tata kelola kelembagaan masing-masing
 2. Tersedianya SOP kelembagaan bagi seluruh ekosistem EcoNusa baik untuk Yayasan, Perusahaan, maupun Koperasi dan UMKM yang didukung
 3. Terciptanya kemitraan yang sehat dalam menumbuh-kembangkan tata kelola pengelolaan SDA yang berkeadilan berkelanjutan
 4. Baik Yayasan dan Perusahaan mampu menyajikan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi masing-masing dan diaudit oleh akuntan publik
- Kegiatan:
 1. Mengembangkan SOP untuk ekosistem EcoNusa: Yayasan, Perusahaan dan Koperasi dengan melibatkan seluruh unsur yang ada di Yayasan (Pembina, Pengawas, dan Pengurus), Perusahaan dan Koperasi
 2. Rapat koordinasi dan rapat masing-masing komponen ekosistem EcoNusa untuk menjamin sinergi dalam semangat gotong royong
 3. Mengembangkan pola kemitraan berbasis program bukan hanya atas dasar kinerja keuangan
 4. Mengembangkan internal audit untuk semakin mendewasakan kantor wilayah dan mitra kerja (termasuk koperasi)
 5. Audit kelembagaan pada Yayasan dan Perusahaan

8.4.4 Program 3

Memindahkan kantor pusat EcoNusa ke Sorong.

- Target Hasil:
 1. Kantor Pusat EcoNusa pindah ke Sorong, sementara itu di Jakarta menjadi kantor perwakilan dalam memelihara relasi dengan donor, pemerintah pusat, maupun komunitas masyarakat sipil lainnya
- Kegiatan:
 1. Menyiapkan calon kantor pusat di Sorong
 2. Menyiapkan staf yang akan pindah ke kantor Sorong
 3. Menyiapkan kantor perwakilan di Jakarta

8.4.5 Program 4

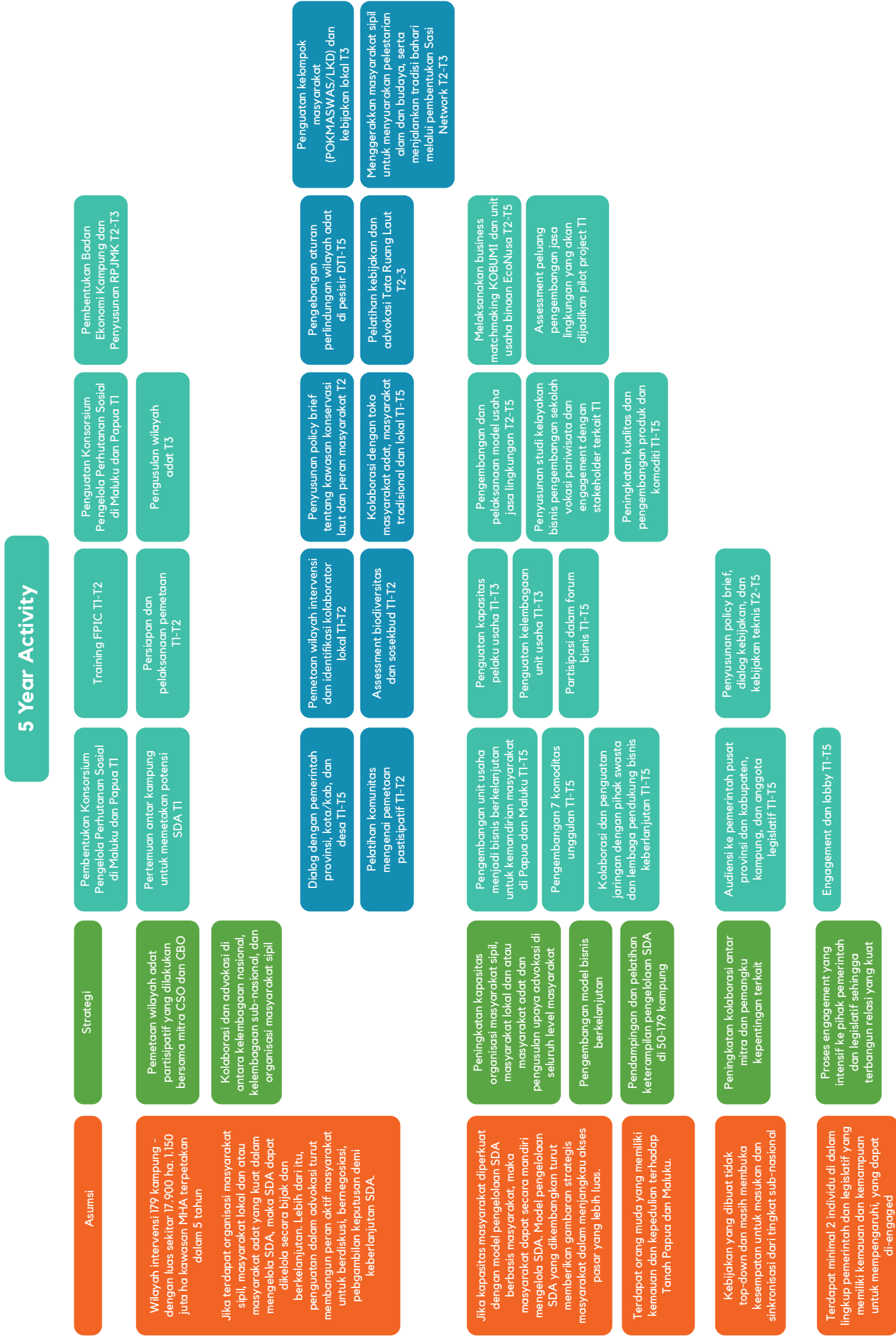
Memperkuat sistem Planning, Monitoring, Evaluasi, dan Learning (PMEL).

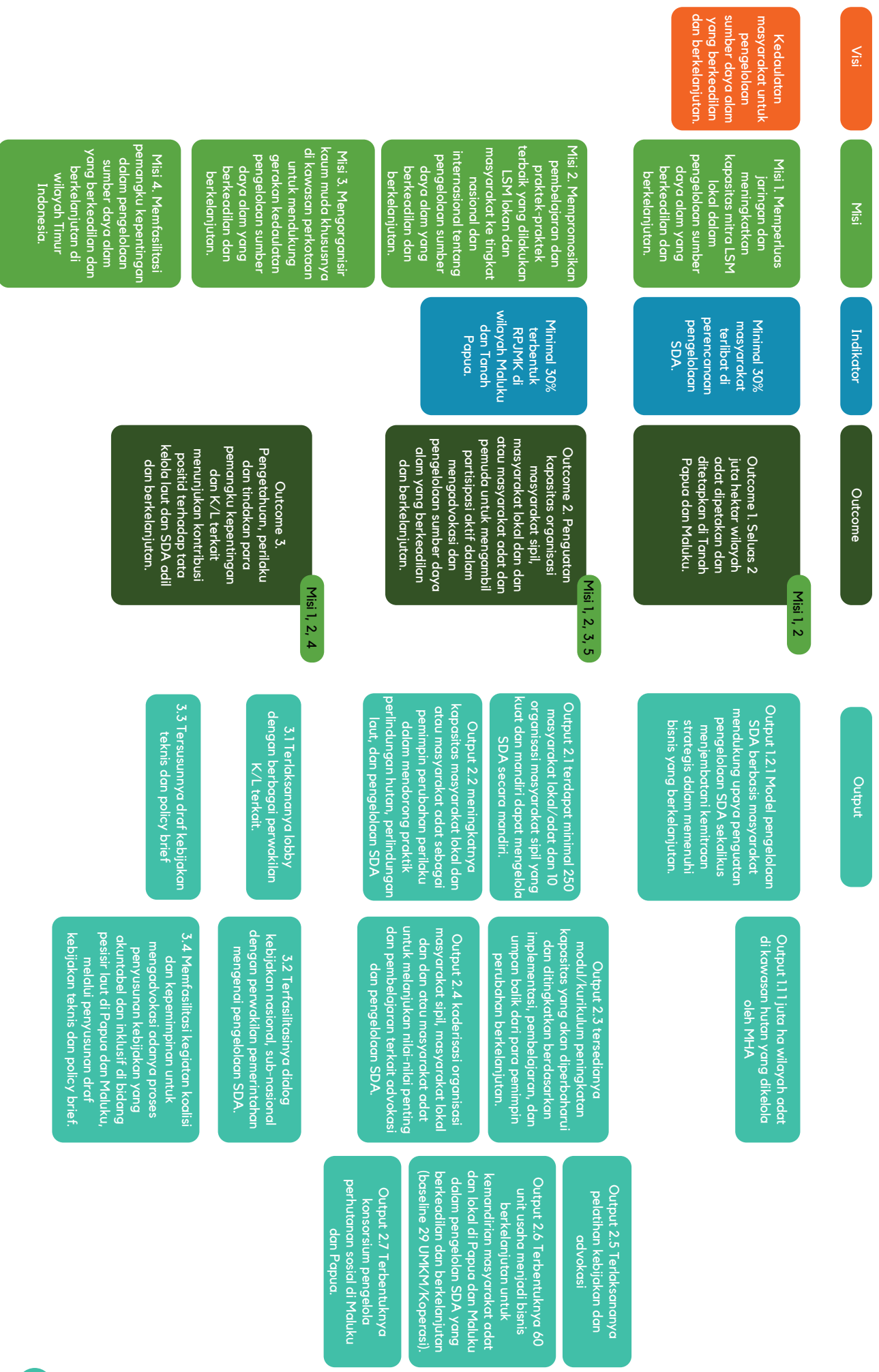
- Target Hasil:
 1. Terbangunnya sistem PMEL yang mampu mendemonstrasikan perkembangan pengelolaan SDA yang berkeadilan dan berkelanjutan, dan menampilkan kinerja program sesuai dengan Key Performance Indicators yang disepakati, dan menyediakan mekanisme pembelajaran maupun knowledge product, menyajikan Laporan Review pendampingan UMKM dan Koperasi dari sisi kapasitas organisasi, kapasitas produksi: volume, kualitas, sertifikasi, dan nilai tambah (dampak social, ekonomi, dan lingkungan)
- Kegiatan:
 1. Sosialisasi manual & sistem PMEL EcoNusa
 2. Field Monitoring
 3. Workshop Power BI
 4. Workshop penyusunan Annual Report, review & refleksi
 5. Bi-annual business report, mengukur dampak ekonomi pendampingan UMKM dan Koperasi





IX. THEORY OF CHANGE ECONUSA 2024-2029





ANALISIS SWOT ECONUSA

PELUANG	TANTANGAN	KEKUATAN	KELEMAHAN
1. KEBIJAKAN 1.1 PERCEPATAN PENETAPAN - PENGAKUAN DI WILAYAH ADAT DAN MASYARAKAT ADAT. KEBIJAKAN OTSUS PP 106 TENTANG KEWENANGAN DAN KELEMBAGAAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN OTSUS PAPUA: memakai ketentuan di PP 106 untuk akselerasi penerapan MHA dan wilayah adat di wilayah PAPUA - PERPRES 24 TAHUN 2023 TENTANG RIPPP: memakai “kondisi perlu”	- Adanya potensi perubahan kebijakan dari pemerintah untuk lingkungan dan Papua-Maluku akibat terjadinya pemilu - Pemekaran wilayah kabupaten terutama di DOB - Perizinan berbasis lahan yang terpusat pada pemerintah pusan dan minimnya keterlibatan pemerintah provinsi atau kabupaten - Rendahnya ruang dan kesempatan untuk OAP dalam menduduki jabatan strategis di pemerintahan yang berimbas terhadap pengembangan SDM	1. Kualitas staf dan management - Staff memilih skill, Expertise dan dapat multi task 40% staff EcoNusa adalah orang lokal dan juga multi background - Staff yang memiliki kemampuan adaptif - EcoNusa memiliki staff dengan usia produktif 22-35 tahun - Proses kaderisasi staff pada yayasan berjalan baik - Ruang-ruang ekspresif yang bebas (kesetaraan gender) - Setiap staff memiliki relasi personal dengan pejabat pemerintah daerah maupun provinsi.	1. Manajemen dan staff - Pemahaman dan pengetahuan staf terhadap program belum merata - Tidak semua staff mampu multi-tasking - Waktu dan kapasitas staff yang terbatas dalam pengorganisasian masyarakat dan asistensi masyarakat dampingan - Belum semua staff paham untuk terus ikut melihat perkembangan situasi poleksosbud Indonesia Timur maupun nasional, sebagai mitigasi strategi kerja EcoNusa.
1.2 INTERVENSI PENYUSUNAN PROGRAM ANGGARAN - PP 106 untuk memastikan program-program yang tercantum dalam PP 106 masuk ke dalam seluruh dokumen perencanaan termasuk RP-JPD, RPJMD, Renstra, Renja, dan dokumen penganggaran daerah. - Memasukkan program-program pemerintah untuk masuk ke dalam Renaksi RIPPP melalui pemprov, BP30KP, dan/atau Bappenas.	STAKEHOLDERS - Diperlukan upaya membangun keinginan teman-teman di level daerah untuk mau mengintervensi kebijakan ke pemerintah pusat. - Media massa mainstream masih berorientasi pada bisnis sehingga isu-isu titipan masih lebih banyak diberikatakan ketimbang isu-isu seperti perikanan dan kehutanan. - Membangun kesadaran nelayan untuk menyuarakan aspirasi dan mampu mengelola ruang laut - Generation gap: kepekaan anak muda terhadap lingkungan dan iklim Papua yang semakin berkurang dan beralih kepada ketertarikan isu-isu yang separatis maupun trending. - Adanya perbedaan budaya, nilai-nilai, kebiasaan, adat dari tiap-tiap kelompok masyarakat yang tinggal di area kerja EcoNusa - Masih adanya perspektif negatif dari pemimpin di level pusat/nasional kepada masyarakat maupun akademisi lokal di Papua & Maluku (tantangan melihat Papua & Maluku dari kacamata Jakarta) - Pendidikan yang terkait perlindungan ekosistem hutan dan laut belum maksimal dimanfaatkan oleh kelompok masyarakat lokal.	2. Kualitas pelayanan - Fleksibilitas pada management dan supportif. - Basis jaringan yang kuat dari tapak hingga Nasional, untuk akselerasi informasi dan juga akselerasi program. Serta mendapatkan informasi yang lebih luas.	2. Fokus implementasi program - Arahan strategis - Artikulasi LFA - Kemampuan dalam menuangkan ide/gagasan ke dalam proposal masih perlu ditingkatkan.

PELUANG	TANTANGAN	KEKUATAN	KELEMAHAN
1.3 Pengusulan penetapan PS dan/atau optimalisasi PS yang ada • PERPRES PERHUTANAN SOSIAL 28 TAHUN 2023 TENTANG PERENCANAAN TERPADU TENTANG PERCEPATAN PENGELOLAAN PERHUTANAN SOSIAL: memakai target yang belum tercapai di tingkat nasional untuk mendorong pengusulan PS-PS baru di Papua dan Maluku, mendorong penyusunan RKP dan RKT perhutanan sosial yang sudah ada di Tanah Papua dan Maluku untuk dapat dioperasionalkan.	SITUASI DAN KONDISI • Aksesibilitas yang terkadang terbatas di area kerja EcoNusa (jarak yang jauh, susah akses) • Ancaman keamanan terhadap daerah pemekaran (DOB) • Belum terpenuhinya kebutuhan listrik yang memadai di beberapa wilayah pedalaman • Potensi ancaman keamanan khususnya di wilayah Papua Tengah dan Pegunungan yang dapat menghambat kerja-kerja pendampingan • Potensi arus pendatang yang masuk di Tanah Papua dan Maluku yang berbeda dengan pandangan masyarakat lokal yang bisa membuat perubahan yang bisa jadi tidak sesuai • Potensi pembangunan yang tidak melihat dari kebutuhan masyarakat lokal di Tanah Papua dan Maluku	3. Jenis dan cakupan pelayanan • Kualitas pelayanan yang sederhana untuk penerima manfaat (program hibah ecofund) • Memiliki 8 kantor wilayah untuk kemudahan koordinasi dan komunikasi • Yayasan memastikan adanya keberlanjutan prgram dengan asistensi (pendampingan) • Modalitas 5 juta dollar/tahun untuk memenuhi kebutuhan operasional • Yayasan memiliki pelayanan prima	3. Prosedur mekanisme internal • Skill gap antara staf dengan prosedur administrasi sehingga sering bisa dihindari ketidaksesuaian antara SOP keuangan dengan fakta di lapangan. • Belum semua staf patuh pada peraturan kantor; jam kantor, ijin, cuti, heads up kegiatan. • Kepatuhan pada SOP safety security pada saat kerja-kerja dilapangan meskipun peralatan tersedia (live jacket, sale-tite phone, dll).
1.4 PERPRES TENTANG NEK (NILAI EKONOMI KARBON): mendorong percepatan penetapan PS (Perhutanan Sosial)		4. Prosedur dan mekanisme internal • Yayasan memiliki SOP program dan keuangan • Setiap staff diberikan asuransi swasta • Alokasi anggaran untuk staff yang menikah maupun yang meninggal • Kebijakan kompensasi (cuti) 18 hari dan cuti pengganti hari	4. Struktur organisasi • Kemampuan direct supervisor menerjemahkan arahan dari pimpinan staf belum clear 100%. • Terbatasnya update dari staf ke atasan.
1.4 ADANYA MOU DENGAN GUBERNUR TERKAIT KEJAKAN-KEBIJAKAN YANG DIDORONG		5. Struktur Organisasi • Local NGO yang memiliki struktur organisasi yang lengkap dengan total staff 82 orang	5. Koordinasi Internal Minimnya peluan koordinasi tatap muka, sementara EcoNusa memiliki kantor yang tersebar di Papua, Maluku, dan Jakarta.
2. PENDANAAN 2.1 Perpres 98 tahun 2021 tentang NEK: pengembangan jasa lingkungan karbon di area Perhutanan Sosial		6. Koordinasi Internal (dirumuskan dengan detail) • mekanisme rutin organisasi dengan adanya all staff meeting 5 minggu sekali • Jalur koordinasi yang langsung dan mudah lewat grup WA • Fasilitas yang dimiliki untuk kemudahan koordinasi, komunikasi, dan berjejaring (akses penyimpanan email, google meet, dan zoom premium)	6. Pengelolaan Keuangan • Pendanaan belum stabil (jangka panjang). • Pemahaman terkait efisiensi biaya belum merata.
2.2 Enhanced NDC dan FOLU Net Sink 2030: menarik pendanaan iklim global (donor atau filantropi) dalam upaya pencapaian target nasional untuk kawasan Tanah Papua dan Maluku		7. Pengelolaan Keuangan • Memiliki SOP keuangan yang mengatur segala proses pengajuan pembayaran • EcoNusa sejak berdiri sampai saat ini selalu mendapatkan WTP (wajar tanpa pengecualian) • Mekanisme pelaporan mudah dan juga hasil review keuangan yang lengkap • Yayasan memiliki alokasi emergency fund • Kantor wilayah memiliki strategi pengelolaan keuangan untuk kemudahan-administrasi di lapangan	

PELUANG	TANTANGAN	KEKUATAN	KELEMAHAN
2.3 SDG 14 dan 15: target 30% wilayah konservasi perairan dapat dipakai untuk menarik pendanaan iklim global (donor atau filantropi)			
2.4 PP 112 tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan EBT untuk Penyediaan Tenaga Listrik: dipakai untuk pengembangan secara masif EBT di Tanah Papua dan Maluku			
2.5 Adanya bacaan pergeseran focus pendanaa donor di tahun 2024 dan seterusnya ke keanekaragaman hayati.			
2.6 Biodiversity credit: peluang mendapatkan insetif pendanaan dalam perhitungan keanekaragaman hayati di Papua dan Maluku			
2.7 Adanya peluang pendanaan terhadap UMKM atau koperasi yang dikelola pemuda atau kader terbaik di desa untuk mendapatkan akses pendanaan dari Kementerian Koperasi dan UMKM maupun dinas koperasi dan UMKM provinsi mauoun daerah terkhusus kawasan Indonesia Timur			
3. INTERVENSI MELALUI JARINGAN			
3.1 Peluang intervensi dalam penyusunan program dan anggaran baik di level provinsi dan kabupaten			
3.2 Menyelipkan agenda atau program dengan personal link			
3.3 Adanya kerjasama dengan Balai Pelatihan Masyarakat KEMENDES untuk pengajuan BUMDES BERSAMA dalam pengelolaan SDA dan produk turunannya yang ada di Desa/Kampung di Kepulauan Maluku			
4. MENDORONG FOOD ESTATE BERBASIS MASYARAKAT ADAT			
4.1 Adanya peluang unutr “mendukung” program food estate berbasis wilayah masyarakat adat.			
5. Adanya inisiatif-inisiatif dimasyarakat yang berkelanjutan seperti home stay yang dikelola anak muda, komoditi ekonomi yang dikelola oleh masyarakat adat.			
6. Peluang pengemangan secara masif EBT di Tanah Papua dan Maluku dengan target bauran EBT nasional.			





